

**ANALISIS PERBANDINGAN *NET & GROSS UP METHOD*
DALAM PEMBEBANAN PPH 21 DITINJAU DARI PRINSIP
KEADILAN ISLAM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
PROFITABILITAS PT. ZEN JIWA RAGA (2021-2024)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Hanunah Nafi'iyah
NIM. 224105030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**ANALISIS PERBANDINGAN *NET & GROSS UP METHOD*
DALAM PEMBEBANAN PPH 21 DITINJAU DARI PRINSIP
KEADILAN ISLAM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
PROFITABILITAS PT. ZEN JIWA RAGA (2021-2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Hanunah Nafi'iyah
NIM. 224105030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**


**ANALISIS PERBANDINGAN *NET & GROSS UP METHOD*
DALAM PEMBEBANAN PPH 21 DITINJAU DARI PRINSIP
KEADILAN ISLAM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
PROFITABILITAS PT. ZEN JIWA RAGA (2021-2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember
Oleh :
Hanunah Nafi'iyah
224105030016

Disetujui Pembimbing



Ana Pratiwi, M.S.A.

NIP. 198809232019032003

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS PERBANDINGAN *NET & GROSS UP METHOD*
DALAM PEMBEBANAN PPH 21 DITINJAU DARI PRINSIP
KEADILAN ISLAM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
PROFITABILITAS PT. ZEN JIWA RAGA (2021-2024)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Desember 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001

Moh. Mirza Pratama, S.ST., MM.

NIP. 199112052023211022

Anggota :

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M.

2. Ana Pratiwi, M.S.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَأَقِمْوَا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: [Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.]¹ (Ar-Rahman: 9)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk kekuatan dan keberkahan sehingga proses pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan, karya ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ibu Siti Aisah dan Ayah Achmad Fatoni dengan penuh kasih sayang dan perjuangan tiada batas telah menjadi tempat pulang saya di kala dunia terasa asing. Terima kasih telah menjadi pendukung abadi yang tak pernah menuntut ganti. Terima kasih karena telah menjadi orang tua saya, jika semesta mengizinkan, saya mohon jadilah orang tua saya lagi di kehidupan selanjutnya. Pencapaian ini bukanlah bukti kehebatan saya, melainkan jawaban Sang Pencipta atas doa-doa panjang yang kalian langitkan. Terima kasih, Ayah, Ibu. Tanpa kalian saya tidak akan mampu sampai di titik ini.
2. Kepada adik-adik saya Zhafira Alfiyyah dan Bayu Maulana Ishaq yang saya sayangi. Terima kasih atas warna-warni ceria yang tiada hentinya selalu kalian berikan sebagai penyemangat proses ini.
3. Teman merangkap saudara di rantauan. Terima kasih telah menjadi teman diskusi yang menyenangkan dan partner terbaik selama masa perkuliahan. Terima kasih karena telah kebersamai saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan menyertai langkah kita semua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Net & Gross up Method dalam Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni *Addinul Islam*, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Selama penyusunan skripsi, penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan arahan serta masukan yang membangun dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi

Syariah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Nadia Azalia Putri, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya menjalani perkuliahan selama ini.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Pimpinan dan seluruh staf PT. Zen Jiwa Raga, khususnya Ibu Made Yuyut Armini selaku bagian keuangan yang telah memberikan izin penelitian juga bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data serta informasi yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan syariah.

Jember, 26 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Hanunah Nafi'iyah, Ana Pratiwi, 2025: Analisis Perbandingan *Net & Gross up Method* dalam Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024).

Kata Kunci: PPh 21, *Gross up*, *Net*, Profitabilitas, Keadilan Islam.

Transformasi lanskap perpajakan di Indonesia, yang ditandai dengan pemberlakuan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 menuntut korporasi untuk lebih adaptif dalam pengelolaan PPh Pasal 21. Perusahaan dihadapkan pada dilema strategis antara memaksimalkan profitabilitas dan meminimalkan beban pajak yang juga berdampak pada hasil pendapatan karyawan. Dalam perspektif syariah, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian laba tetapi juga validasi prinsip keadilan dalam sistem pengupahan. Fenomena ini tercermin pada PT. Zen Jiwa Raga yang merevolusi kebijakan pemotongan pajaknya menjadi metode ganda meliputi metode *gross up* untuk gaji dan metode *net* untuk insentif sebagai respon atas keluhan kurang bayar oleh karyawan pada periode 2018-2019. Namun, kebijakan ini turut menimbulkan kompleksitas administrasi akibat mekanisme *offsetting* dan keadaan fluktuasi yang belum optimal.

Fokus masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana perbandingan perhitungan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21 pada PT. Zen Jiwa Raga periode (2021-2024)? 2) Bagaimana implikasi metode perhitungan *net* dan *gross up* terhadap profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga? 3) Bagaimana relevansi penerapan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21 ditinjau dari prinsip keadilan Islam?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) Mengetahui perbandingan dalam perhitungan metode *net* dan *gross up* pembebanan PPh 21 pada PT. Zen Jiwa Raga periode (2021-2024). 2) Mengetahui implikasi dari metode perhitungan *net* dan *gross up* terhadap profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga. 3) Mengetahui relevansi penerapan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21 ditinjau dari prinsip keadilan Islam.


Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan ialah data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data kuantitatif primer dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara finansial, metode *gross up* terbukti sebagai metode paling efisien dengan capaian laba bersih dan rasio NPM yang konsisten paling tinggi dibandingkan metode lainnya. Sebaliknya metode *net* dan metode ganda PT. Zen Jiwa Raga menghasilkan inefisiensi biaya akibat adanya koreksi fiskal positif. Ditinjau dari prinsip keadilan, metode *gross up* dinilai paling selaras dengan konsep *al-adl*, *al-ihsan* dan *maslahah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	68
B. Objek Penelitian dan Lingkup Data.....	69
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	69
D. Analisis Data.....	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	74
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	74

B. Penyajian Data	81
C. Pembahasan.....	102
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Distribusi Kurang Bayar PPh Pasal 21 2018-2019	8
Tabel 2. 1 Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Kena Pajak	40
Tabel 2. 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	42
Tabel 2. 4 Golongan Tarif TER	44
Tabel 2. 5 Perhitungan PPh Pasal 21 masa akhir	45
Tabel 2. 6 Perhitungan Validitas PPh Pasal 21 terutang setahun.....	45
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Penghasilan Bruto Setahun Karyawan PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)	79
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Biaya PPh 21 PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)	80
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh 21 atas Gaji <i>Resort manager</i>	82
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh 21 Atas Insentif <i>Resort manager</i>	84
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh 21 <i>Resort manager</i> dengan Metode <i>Net</i>	86
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Net</i> pada PT. Zen Jiwa Raga Tahun 2024.....	87
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Total PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Net</i> pada PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024).....	88
Tabel 4. 8 Perhitungan PPh 21 <i>Resort manager</i> dengan Metode <i>Gross up</i>	89
Tabel 4. 9 Justifikasi PPh 21 <i>Resort manager</i> dengan Metode <i>Gross up</i>	90
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 PT. Zen Jiwa Raga dengan Metode <i>Gross up</i> tahun 2024	91
Tabel 4. 11 Rekapitulasi Total PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross up</i> pada PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024).....	92
Tabel 4. 12 Rekapitulasi Komparasi Biaya PPh 21 Periode 2021-2024.....	93
Tabel 4. 13 Komparasi Laba Rugi PT. Zen Jiwa Raga periode 2024.....	95
Tabel 4. 14 Rekapitulasi Perbandingan Laba bersih dan Capaian NPM PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Zen Jiwa Raga	75
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran pajak di dalamnya. Dari tahun ke tahun pajak memiliki kontribusi penting dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pajak secara bebas diartikan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa imbalan secara langsung. Undang-Undang Perpajakan mengatur pemungutan pajak dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.² Dituturkan oleh Wulantari dalam penelitian Kartika, manfaat pajak bagi masyarakat terlihat secara tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu sistem pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan sarana transportasi dan komunikasi. Semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh negara, semakin beragam pula infrastruktur yang dapat diwujudkan seperti akses jalan raya maupun jalan kecil, jembatan, pelabuhan, penyediaan air dan listrik, sistem keamanan dan fasilitas publik lainnya yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.³

² Debie Sukma, "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), 11.

³ Ni Putu Ayu Siska Wulantari dan I Made Endra Lesmana Putra, "Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas" *Widya Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2020), Dikutip oleh Dewi Kartika Sari, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Religiusitas dan Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 3.

Pemerintah secara sistematis melaksanakan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak demi mencapai target pembangunan ekonomi. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah penetapan tarif pajak melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan penerimaan pajak mampu memenuhi kebutuhan bahkan melampaui target pendapatan negara guna menjaga keseimbangan dan keberlanjutan fiskal. Dalam perspektif makro, pajak memiliki fungsi ganda yang menciptakan dilema strategis antara otoritas fiskal dan wajib pajak. Bagi negara, peningkatan penerimaan pajak mencerminkan stabilitas keuangan yang baik, namun bagi wajib pajak pembayaran pajak seringkali dipandang sebagai beban karena pajak mengurangi pendapatan bersih mereka. Terdapat perbedaan kepentingan dimana pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak.⁴ Pada Oktober 2021, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU HPP yang telah disahkan merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk mencapai tujuan ini, UU HPP memperluas basis perpajakan melalui perubahan signifikan di berbagai bidang, antara lain revisi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

⁴ Relly Vivianda dan Poppy Indriani, "Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang* 12, no. 2 (2023), 263.

(PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Cukai.⁵ Sesuai dengan peraturan terbaru UU HPP, dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat penambahan lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak dengan pengenaan tarif 35% untuk Penghasilan Kena Pajak tahunan di atas lima miliar rupiah. Selain itu, batas tahunan Penghasilan Kena Pajak juga diperluas menjadi Rp 0 hingga Rp 60 Juta rupiah, berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. Perubahan ini sejalan dengan prinsip sistem pajak progresif yang memberlakukan tarif sesuai dengan tingkat penghasilan.⁶

Penyesuaian regulasi ini secara langsung memengaruhi tugas dan tanggung jawab pihak pemotong pajak penghasilan pasal 21, yang merujuk pada pemberi kerja dan badan usaha yang diwajibkan oleh hukum untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 21. Tanggung jawab ini menimbulkan dilema, sebab perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban tersebut sekaligus memastikan perusahaan tetap mencapai target laba. Dilema ini muncul karena pajak merupakan komponen biaya yang secara langsung memengaruhi laba bersih, sehingga memiliki dampak material terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk melakukan upaya optimalisasi guna mencapai tujuan tersebut, termasuk dengan menekan beban untuk meraih keuntungan. Hasil studi Eko Wiji Pamungkas dkk., memaparkan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki korelasi dengan besaran pajak yang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, 2021. digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Dwyanti, *Perbandingan Perhitungan PPh 21 lama dengan PPh 21 Terbaru Tarif TER (STUDI KASUS PT X)* (Report, Universitas Dinamika, 2024), 14.

dikeluarkan oleh perusahaan.⁷ Senada dengan hal tersebut, penelitian Maura Agustin A.M dkk., juga menunjukkan adanya korelasi positif antara profitabilitas perusahaan dengan besarnya pajak yang dibayarkan, dimana kenaikan laba cenderung diikuti oleh kenaikan kewajiban pajak. Sehingga, efisiensi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting agar beban pajak tidak secara signifikan menggerus kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Selain itu, beban pajak yang diakui dalam akuntansi komersial tidak selalu dapat dikurangkan dari penghasilan untuk tujuan fiskal, sehingga terdapat koreksi fiskal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak.⁸

Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menghadapi dilema antara pajak dan laba ialah dengan mengoptimalkan biaya melalui perencanaan pajak yang efektif. Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasikan upaya wajib pajak orang pribadi atau badan usaha sedemikian rupa untuk memanfaatkan peluang dalam kerangka peraturan perpajakan agar beban pajak yang dibayarkan menjadi minimal. Bentuk efisiensi biaya yang dapat perusahaan lakukan melalui perencanaan pajak ialah dengan memilih metode pemotongan pajak yang benar dan selaras dengan visi perusahaan.⁹ Beberapa metode dalam perencanaan pajak yang umumnya digunakan perusahaan dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 diantaranya: 1) Metode *Gross*, dimana PPh Pasal 21 dibayarkan sendiri oleh

⁷ Eko Wiji Pamungkas dkk., “Strategi Perencanaan Pajak PPh 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan,” *Jisamar* 8, no. 4 (2024), 844–859.

⁸ Maura Agustin Angelica Moniaga dkk., “Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Parwata Kencana Abadi Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 3, no. 1 (2025), 132–140.

⁹ Sri Yaumi dkk., “Analysis of The Implementation of PPh 21 Using The *Net* Method as An Efficiency Effort of Corporate Income Tax Burden at PT Aqila Duta Balisfa,” *Jurnal EKBIS* 25, no. 2 (2024), 940.

karyawan yang berarti hal ini menjadikan beban perusahaan berkurang namun disisi lain menjadi beban bagi karyawan; 2) Metode *Net Basis*, dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan yang berarti menambah beban perusahaan sebab biaya yang dibayarkan tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, namun metode ini dapat meringankan beban bagi karyawan; 3) Metode *Gross up*, dimana PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang mana tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan sebesar PPh Pasal 21 yang terutang, namun dalam perhitungannya nominal yang disajikan cenderung lebih besar dengan kedua metode lainnya.¹⁰

Pemilihan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan bagian dari perencanaan pajak yang krusial bagi perusahaan. Perencanaan ini diterapkan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, strategi ini juga berguna untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara tujuan finansial perusahaan dengan prinsip keadilan bagi karyawan. Prinsip keadilan ini merupakan pilar penting dalam sistem pemungutan pajak, yang mensyaratkan adanya kesetaraan dan kewajaran dalam penetapan beban pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dalam konteks pemungutan pajak menurut Islam, dikenal konsep *dharibah* yang merupakan bentuk *muamalah* dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Pajak sebagai *dharibah* berarti kewajiban dan hak tiap individu yang

dimanfaatkan negara dan dialirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan Islam didasarkan pada konsep iman, ibadah dan ihsan yang berfungsi sebagai asas terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa metode pemotongan pajak yang dipilih dapat menciptakan *maslahah* yang adil bagi kedua pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Dengan demikian, prinsip keadilan Islam dapat terintegrasi secara harmonis dalam lingkungan perusahaan.¹¹

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lidia Andiani, Fenny Devina Gunawan, dan Marli dengan judul “Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Profitabilitas PT. Anugerah Jaya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara metode perhitungan pajak dengan pendekatan *net basis* dan *gross up* dalam konteks PPh Pasal 21 pegawai tetap serta dampaknya terhadap profitabilitas PT. Anugerah Jaya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net basis method* dapat meningkatkan profitabilitas sebesar 10,81% dibandingkan *gross up method* yang hanya mencapai 10,7%. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang yang lebih rendah ketika menggunakan *net basis method*, yaitu sebesar RP 231.960.450, dibandingkan dengan Rp 255.235.450 pada *gross up method*. Perbedaan ini berdampak pada jumlah laba bersih yang diterima perusahaan, dengan selisih total laba bersih

¹¹ Qorien Arifah Elhany Mahaka dkk., “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam,” *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting* 5, no. 2 (2022), 1215.

antara kedua metode sebesar Rp 23.275.000.¹² Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni selain pada pendekatan yang digunakan, juga terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya terbatas pada analisis kuantitatif, namun juga mempertimbangkan aspek prinsip keadilan Islam dalam analisis perbandingan metode. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif moral dan etika dalam konteks pemotongan perpajakan, untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada perusahaan yang berbeda, yaitu PT. Zen Jiwa Raga.

PT. Zen Jiwa Raga merupakan perusahaan dengan orientasi pada praktik *ayurveda* dengan bentuk pengobatan herbal, yoga dan meditasi yang tentu mempekerjakan banyak karyawan yang dikelompokkan berdasarkan subdivisi untuk mendukung keberlangsungan laba perusahaan. Sebagai pemberi kerja, PT. Zen Jiwa Raga memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebelum tahun 2020, perusahaan menerapkan tunjangan pajak dalam pemotongan PPh Pasal 21. Namun, kebijakan ini secara konsisten menimbulkan permasalahan, yaitu keluhan dari karyawan yang mengalami kurang bayar pada pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Fenomena kurang bayar ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara pajak yang dipotong perusahaan dan pajak terutang yang sebenarnya. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan finansial bagi karyawan serta risiko reputasi bagi perusahaan. Pernyataan ini

¹² Lidia Andiani dkk., "Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap terhadap Profitabilitas PT. Anugerah Jaya," *Measurement: Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2023), 41–46.

dapat dilihat pada data distribusi PPh Pasal 21 karyawan di PT. Zen Jiwa Raga pada periode 2018 – 2019, sebagai berikut;

Tabel 1. 1 Distribusi Kurang Bayar PPh Pasal 21 2018-2019

Rentang Kurang Bayar	Jumlah Karyawan (2018)	Persentase	Jumlah Karyawan (2019)	Persentase
< 100.000	40	86,96%	39	84,78%
100.000 – 1.000.000	3	6,52%	4	8,70%
> 2.000.000	3	6,52%	3	6,52%
Total	46	100%	46	100%

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan dokumen dari PT. Zen Jiwa Raga

Data pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa penerapan tunjangan pajak dalam pemotongan PPh Pasal 21 menyebabkan kurang bayar yang bervariasi dikalangan karyawan. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dipotong perusahaan dengan pajak terutang sesungguhnya. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi strategis terhadap metode pemotongan pajak yang diterapkan guna mengoptimalkan kepatuhan pajak serta meningkatkan kepuasan karyawan. Sebagai respons terhadap hasil evaluasi tersebut dan mempertimbangkan potensi negatifnya, PT. Zen Jiwa Raga mengadopsi kebijakan pemotongan pajak dengan pendekatan dua metode. Kebijakan ini secara spesifik menggunakan metode *gross up* untuk gaji pokok bulanan dan metode *net* untuk insentif yang diberikan secara periodik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menginvestigasi penerapan metode ganda tersebut, yang dianalisis melalui dua aspek utama yakni ketercapaian profitabilitas perusahaan serta keselarasan dengan prinsip keadilan Islam dalam praktik pembebanan PPh Pasal 21. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul penelitian untuk mengkaji lebih dalam

mengenai “Analisis Perbandingan *Net & Gross up Method* dalam Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan perhitungan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21 pada PT. Zen Jiwa Raga periode (2021-2024)?
2. Bagaimana implikasi metode perhitungan *net* dan *gross up* terhadap profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga?
3. Bagaimana relevansi penerapan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21 ditinjau dari prinsip keadilan Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan dalam perhitungan metode *net* dan *gross up* pembebanan PPh 21 pada PT. Zen Jiwa Raga periode (2021-2024).
2. Untuk mengetahui implikasi dari metode perhitungan *net* dan *gross up* terhadap profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga.
3. Untuk mengetahui relevansi penerapan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21 ditinjau dari prinsip keadilan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan baru bagi perkembangan cakrawala perpajakan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* dan metode *gross up*

ditinjau dari prinsip keadilan Islam. Kemudian untuk mengetahui

implikasi perhitungan terhadap profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga. Penelitian ini tentu dapat dijadikan referensi oleh studi-studi lanjutan yang mengkaji perhitungan PPh Pasal 21 dan implikasinya di perusahaan lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran maupun masukan kepada perusahaan dalam upaya optimalisasi profit dengan efisiensi biaya dan kepuasan karyawan melalui pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 dalam konteks prinsip keadilan Islam.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk menambah wawasan serta untuk menambah masukan agar lebih meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak serta pelaporan pajak.

c. Bagi Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Dalam bukunya, Sugiyono menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulan.¹³ Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan terhadap dua perlakuan, yaitu metode pembebanan PPh Pasal 21 dengan skema *net* dan *gross up*.

2. Indikator Penelitian

Metode *Net* : PPh Pasal 21 dibayarkan oleh perusahaan dan bersifat *non-deductible*

Metode *Gross up* : PPh Pasal 21 berupa tunjangan pajak dari perusahaan dan bersifat *deductible*

F. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahan persepsi dari penelitian “Analisis Perbandingan *Net & Gross up* Method dalam Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)”, maka peneliti perlunya menyertakan istilah atau definisi operasional sebagai berikut:

1. Metode *Net*

Metode *Net* merupakan salah satu perhitungan terhadap pajak penghasilan 21 yang dibayarkan langsung oleh perusahaan. Metode ini memiliki sistematika perhitungan sebagaimana dijelaskan dalam PMK nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi dimana penghasilan bruto meliputi gaji pokok karyawan,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2023), 15.

tip, tunjangan lembur, dan tunjangan lainnya. Selanjutnya dihitung pengurang penghasilan untuk mendapatkan nominal penghasilan *neto*, pengurang meliputi biaya jabatan 5%, iuran JKK, JKM dan BPJS. Dari penghasilan *neto* yang disetahunkan kemudian dihitung penghasilan kena pajak pertahun dan dihitung PPh 21 terutang per tahun sesuai lapisan tarif progresif. Hasil perhitungan PPh 21 terutang itulah yang kemudian akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga.¹⁴

2. Metode *Gross up*

Metode *gross up* merupakan salah satu perhitungan terhadap pajak penghasilan 21 yang dibayarkan oleh perusahaan melalui tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan. Metode ini memiliki sistematika perhitungan yang sama dengan metode *net*, yang membedakan ialah elemen pada penghasilan bruto karyawan. Dalam metode ini, perusahaan cenderung mengurus lebih banyak administrasi dibandingkan metode *net* sebab ada tunjangan pajak senilai PPh 21 terutang. Sehingga perusahaan perlu menghitung nominal PPh 21 terutang karyawan, kemudian menghitung kembali total penghasilan bruto setelah tunjangan pajak dan melakukan tahapan sebagaimana metode *net*.¹⁵

3. Profitabilitas

¹⁴ Subur Harahap, "Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/Pj/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Orang Pribadi," *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis* 26, no. 3 (2023), 138.

¹⁵ Harahap, "Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/Pj/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Orang Pribadi.", 139.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mengefisiensi biaya dengan pemilihan metode pemotongan pajak yang tepat, yang diharapkan akan menekan jumlah pembiayaan pajak sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Untuk mengetahui rasio profitabilitas, peneliti menggunakan perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) dipilih karena memiliki signifikansi untuk menggambarkan implikasi kedua metode pembebanan PPh 21 terhadap laba bersih setelah pajak yang diterima perusahaan. Untuk menghitung NPM, diperlukan laporan laba rugi berdasarkan metode *net* dan *gross up*.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap alur penelitian, peneliti membaginya dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I: Adalah bab pendahuluan yang menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika penelitian.

BAB II: Bab ini menyajikan uraian teoritis yang relevan dan menjadi fondasi untuk bahasan penelitian. Didalamnya akan dibahas secara mendalam berbagai teori, konsep dan definisi sesuai variable yang dikaji.

BAB III: Bab ini akan berfokus menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan obyek penelitian yaitu PT. Zen Jiwa Raga. Pembahasan meliputi

sejarah singkat, deskripsi kegiatan usaha serta struktur organisasi perusahaan dengan wewenang dari masing-masing bagian.

BAB IV : Bab ini memuat penjelasan mengenai hasil analisis data mengenai perbandingan metode pemotongan PPh 21 yang digunakan PT. Zen Jiwa Raga dengan metode *net* dan *gross up*, berikut dengan tinjauan prinsip keadilan Islam dan implikasi penerapan metode tersebut terhadap profitabilitas perusahaan.

BAB V : Berisikan kesimpulan penulis terhadap keseluruhan hasil analisis sebagai jawaban atas rumusan masalah, beserta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

1. I Wayan Chandra Adyatma (2025) “*Analysis of The Implementation of Tax Planning on Article 21 Income Tax as An Effort to Optimize Tax Burden Efficiency at PT. Anugerah Sejahtera*”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang paling efisien untuk menghitung pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah metode *gross up*. Dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, hal tersebut berfungsi sebagai biaya yang dapat dikurangkan yang mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini pada gilirannya menurunkan beban pajak penghasilan badan secara keseluruhan dan meningkatkan laba bersih perusahaan. Lebih lanjut, metode *gross up* juga meredakan kekhawatiran karyawan tentang pengurangan gaji bersih mereka akibat potongan pajak, karena perusahaan menanggung beban pajak melalui tunjangan tersebut.

Fokus pada kedua penelitian ini memiliki kesamaan pada analisis penerapan perencanaan pajak berupa metode *net* dan *gross up*. Meski demikian, perbedaan terletak pada pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kedua berupa deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan

metode deskriptif kuantitatif yang turut mempertimbangkan prinsip keadilan Islam dalam analisis metode pembebanan PPh 21.¹⁷

2. Sri Yaumi (2024) “*Analysis of The Implementation of PPH 21 Using The Net Method as An Efficiency Effort of Corporate Income Tax Burden at PT Aqila Duta Balisfa*”

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* sebagai alat ukur dalam membayar pajak merupakan metode yang paling tepat bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak penghasilan badan. Dapat diketahui pada sisi fiskal bahwa penggunaan metode *gross up* berdampak positif dan lebih menguntungkan perusahaan karena beban tunjangan pajak tersebut menyebabkan beban operasional dalam laporan fiskal perusahaan menjadi lebih tinggi sehingga pendapatan kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah dan pembayaran pajak secara otomatis dapat diminimalkan. Perbedaan dan persamaan, kedua penelitian memiliki fokus pada analisis penerapan metode pembebanan PPh 21. Pada penelitian Sri Yaumi dkk., penelitian berorientasi pada upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada PT. Aqila Duta Balisfa sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan kedua metode terhadap profitabilitas

¹⁷ I Wayan Chandra Adyatma, “Analysis of The Implementation of Tax Planning On Article 21 Income Tax as An Effort to Optimize Tax Burden Efficiency at PT. Anugerah Sejahtera,” *Journal of Governance, Taxation and Auditing* 3, no. 4 (2025), 120–128.

perusahaan. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan metode penelitian yang diadopsi oleh kedua penelitian.¹⁸

3. Dea Anisa Sidabutar (2024) “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Menggunakan Metode *Gross Basis*, *Nett Basis*, dan Metode *Gross up* Pada PT. ABC”

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa metode *gross up* adalah metode yang dapat memberikan efisiensi beban pajak terhadap perusahaan. Efisiensi ini turut berimplikasi pada kesejahteraan karyawan sebab nilai *take home pay* cenderung lebih besar karena adanya tunjangan pajak yang ditambahkan. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan fokus yaitu menganalisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21, yang membedakan ialah penelitian kedua memiliki orientasi terhadap kesesuaian tahapan perpajakan PPh 21 dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan membandingkan pengetahuan teknis dengan kondisi aktual perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, orientasinya adalah implikasi yang dihasilkan metode pembebanan PPh 21 terhadap profitabilitas serta menyertakan prinsip keadilan Islam sebagai kerangka evaluasi metode pembebanan PPh 21.¹⁹

¹⁸ Yaumi dkk., “Analysis of The Implementation of PPh 21 Using The *Net* Method as An Efficiency Effort of Corporate Income Tax Burden at PT Aqila Duta Balisfa.”, 940–949.

¹⁹ Dea Anisa Sidabutar dan Hotman Tohir Pohan, “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Menggunakan Metode *Gross*, *Nett Basis*, dan Metode *Gross up* pada PT. ABC,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 4, no. 2 (2024), 665–671.

4. Lidia Andiani (2023) “Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Profitabilitas PT. Anugerah Jaya”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net basis method* dapat meningkatkan profitabilitas lebih besar dibandingkan *gross up method*, hal ini didasarkan pada temuan bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang lebih rendah ketika menggunakan *net basis method*. Meskipun kedua penelitian ini memiliki kesamaan fokus yakni analisis perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21, namun metode penelitian yang digunakan pada keduanya berbeda. Pada penelitian kedua, metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyertakan beberapa perhitungan dan rumusan spesifik. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif moral dan etika dalam konteks pemotongan perpajakan, untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif.²⁰

5. Ade Pipit Fatmawati (2023) “Analisis Perbandingan Penerapan Metode *Nett Basis* dan Metode *Gross up* dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Terutang Sebagai Upaya PPh Pasal 21 pada Karyawan PT Pos Bandung 40000 (PERSERO)”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Metode *nett basis* dan Metode *gross up* memiliki dampak yang berbeda secara

²⁰ Andiani dkk., “Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap terhadap Profitabilitas PT. Anugerah Jaya.”, 41–46.

signifikan terhadap efisiensi pajak terutang PPh 21. Penerapan metode *nett* dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan metode *gross up*, hal ini menurut Ade dan Eris disebabkan karena pada metode *gross up* perusahaan perlu memberikan tunjangan pajak yang berpotensi menyebabkan kurang bayar PPh 21 bagi karyawan di akhir tahun akibat selisih tunjangan pajak dengan pajak terutang yang harusnya disetor. Lebih lanjut, jika kurang bayar tersebut ditanggung perusahaan maka biaya tersebut tidak dapat dibebankan secara fiskal.

Perbedaan dan persamaan, kedua penelitian berfokus pada komparasi penerapan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21. Penelitian Ade dan Eris secara spesifik mengukur pembiayaan yang dihasilkan guna efisiensi pajak dalam upaya meningkatkan profitabilitas PT Pos Bandung 40000 (PERSERO). Meski demikian, terdapat perbedaan substansial dalam variabel yang diujikan dan pendekatan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini, selain berfokus pada analisis kuantitatif peneliti juga memadukan deskripsi kualitatif yaitu pada interpretasi prinsip keadilan Islam pada metode pembebanan PPh 21. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dimensi analisis baru dalam studi terkait pembebanan PPh 21.²¹

6. Ni Nyoman Dewi Sumahardanti (2023) “Perbandingan Penggunaan Metode *Gross* dan Metode *Gross up* dalam Perhitungan Pajak

²¹ Ade Pipit Fatmawati dan Eris Lividiyanti, “Analisis Perbandingan Penerapan Metode *Nett* Basis dan Metode *Gross up* dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Terutang sebagai Upaya PPh Pasal 21 pada PT Pos Bandung 40000 (Persero),” *Land Journal* 4, no. 1 (2023), 58–65.

Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada PT Muda Jaya Bersama melalui IBS Consulting”

Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya penggunaan metode *gross* ialah paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak ialah metode *gross up*, sebab beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan bentuk tanggungan pajak tidak akan di koreksi fiskal karena beban PPh 21 tersebut telah dibayarkan karena sifatnya *deductible expenses*. Persamaan dan perbedaan, kedua penelitian ini sama-sama memiliki fokus penelitian pada metode perhitungan PPh 21. Pada penelitian ini metode yang digunakan yakni metode *net* dan *gross up* sedangkan dalam penelitian kedua menggunakan metode *gross* dan *gross up*. Selanjutnya, perbedaan esensial terdapat pada konteks moral keadilan yang juga diikutsertakan dalam penelitian ini sementara dalam penelitian kedua tidak.²²

7. Arbia Dwi Rahmawati (2023) “Analisis Perbandingan *Gross*, *Net* dan *Gross up* Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA”

Penelitian ini memaparkan bahwa subjek penelitiannya menerima laba lebih besar dengan penggunaan metode *gross*, temuan ini difaktori oleh orientasi perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelaksana konstruksi bangunan yang hanya menerima pendapatan bersifat final dan

²² Ni Nyoman Dewi Sumahardanti dan Siti Fatimah, “Perbandingan Penggunaan Metode *Gross* dan Metode *Gross up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada PT Muda Jaya Bersama melalui IBS Consulting,” *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 4, no. 1 (2023), 60–80.

tidak menerima penghasilan lainnya karena sifatnya kontrak. Selain itu, dengan menerapkan metode *gross* maka perusahaan juga tidak perlu membayar beban pajak terutang para pegawai.

Persamaan dan perbedaan, kedua penelitian memiliki fokus analisis perbandingan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan orientasi. Penelitian kedua menggunakan ketiga metode perhitungan dan juga berorientasi pada upaya penghematan beban pajak penghasilan badan sebagai strategi perencanaan pajak. Sedangkan penelitian ini secara spesifik hanya menggunakan dua variabel yakni metode *net* dan *gross up* dengan orientasi pada dampak metode perhitungan terhadap profitabilitas perusahaan.²³

8. Nadhiffalah Pamuragil Pradipto (2023) “Analisis Perbandingan Metode *Gross up* dan Metode *Net* PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022)”

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa metode pemotongan PPh Pasal 21 yang paling efisien adalah metode *gross up*. Efisiensi ini ditemukan karena berdasarkan perbandingan antara keduanya, metode *gross up* menghasilkan hasil Pajak Penghasilan Badan lebih sedikit dibandingkan metode *net*. Kedua penelitian ini menggunakan alat analisis *microsoft excel*. Selain itu, fokus penelitian keduanya juga sama yakni

²³ Arbia Dwi Rahmawati, “Analisis Perbandingan *Gross*, *Net* dan *Gross up* atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA” (Skripsi, Universitas Pakuan, 2023), 51.

menganalisis perbandingan metode *gross up* dan *net*. Namun, penelitian kedua memiliki orientasi pada upaya meminimalkan pajak penghasilan badan. Sedangkan penelitian ini memiliki orientasi pada dampak metode perhitungan PPh 21 pada profitabilitas yang diukur melalui sebuah rumusan spesifik. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengembangkan prinsip keadilan Islam dalam analisis metode pembebanan PPh 21.²⁴

9. Nuhri Khairani (2022) “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sumber Sawit Makmur”

Hasil dari penelitian menuturkan bahwa penerapan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan menggunakan metode *gross up* memberikan pengaruh pada laba bersih perusahaan. Diketahui dari tiga periode yang diteliti, metode *gross up* signifikan memberikan hasil laba bersih lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya. Dua penelitian ini sama-sama memiliki orientasi penelitian pada analisis perencanaan pajak penghasilan dengan metode *net* dan *gross up*. Yang membedakan ialah penelitian kedua menggunakan penghematan beban pajak penghasilan sebagai sasaran peneliti, sedangkan penelitian ini mempunyai sasaran implikasi profitabilitas perusahaan.²⁵

²⁴ Nadhiffalah Pamuragil Pradipto, “Analisis Perbandingan Metode *Gross up* dan Metode *Net* PPh Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022)” (Skripsi, Universitas Pakuan, 2023), 58.

²⁵ Nuhri Khairani dan Alistraja Disoni Silalahi, “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sumber Sawit Makmur,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022), 3345–50.

10. Wiwin Juana Sari (2022) “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Karyawan menggunakan Metode *Gross*, *Net Basis* dan *Gross up* pada Perusahaan PT DOK dan Perkapalan Air Kantung”

Penelitian ini menyatakan bahwa dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan, metode *gross up* diketahui paling efisien karena metode ini lebih memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Bagi karyawan, tunjangan pajak yang diberikan dapat membuat penghasilan bruto terlihat lebih besar dengan potensi memotivasi peningkatan produktivitas karyawan. Sementara itu bagi perusahaan, meskipun pengeluaran terasa lebih besar sebab adanya tunjangan pajak namun tunjangan pajak dapat menjadi pengurang PPh Badan dan laba dalam laporan laba rugi perusahaan dikemudian, sehingga bersifat *deductible* secara fiskal.

Terdapat persamaan fokus dalam kedua penelitian ini, yaitu pada analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21. Secara lebih spesifik, penelitian Wiwin dkk. mengukur perbandingan pembiayaan PPh 21 menggunakan tiga metode; *gross*, *net basis* dan *gross up* dan menganalisisnya menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan metode penelitian dan indikator yang diujikan. Penelitian ini menjadikan metode *net* dan *gross up*

peneliti turut mempertimbangkan prinsip keadilan Islam dalam analisis metode pembebanan PPh 21.²⁶

Untuk mempermudah pembaca deskripsi penelitian terdahulu dapat dipetakan dalam tabulasi sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	I Wayan Chandra Adyatma (2025)	<i>“Analysis of The Implementation of Tax Planning on Article 21 Income Tax as An Effort to Optimize Tax Burden Efficiency at PT. Anugerah Sejahtera”</i>	Persamaan penelitian I Wayan Chandra Adyatma dengan peneliti terletak pada fokus penelitian mengenai analisis penerapan perencanaan pajak berupa metode <i>net</i> dan <i>gross up</i> .	Perbedaan penelitian keduanya terdapat pada objek dan pendekatan penelitian yang digunakan. I Wayan Chandra Adyatma memilih PT. Anugerah Sejahtera dengan pendekatan kualitatif, sementara peneliti memilih PT. Zen Jiwa Raga dengan pendekatan kuantitatif serta turut mengintegrasikan prinsip keadilan Islam dalam analisis.
2.	Sri Yaumi (2024)	<i>“Analysis of The Implementation of PPH 21 Using The Net Method as An Efficiency Effort of Corporate Income Tax Burden at PT Aqila Duta Balisfa”</i>	Persamaan dari kedua penelitian terdapat pada fokus penelitian yang membahas analisis metode pembebanan PPh Pasal 21.	Perbedaan penelitian Sri Yaumi dengan peneliti terletak pada orientasi yang ingin dicapai. Sri Yaumi berorientasi pada upaya efisiensi beban PPh badan, sedangkan peneliti berorientasi pada profitabilitas dan tinjauan prinsip keadilan Islam.
3.	Dea Anisa	“Analisis	Persamaan dari kedua	Perbedaan dari kedua

²⁶ Wiwin Juana Sari dkk., “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Karyawan Menggunakan Metode Gross, Net Basis dan Gross Up pada Perusahaan PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung,” *Akuntansi Bisnis dan Keuangan* 9, no. 2 (2022), 40-45.

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Sidabutar (2024)	Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Menggunakan Metode <i>Gross Basis</i> , <i>Nett up</i> , dan Metode <i>Gross up</i> Pada PT. ABC”	penelitian terletak pada topik penelitian mengenai analisis perencanaan PPh Pasal 21 berupa metode <i>net</i> dan <i>gross up</i> .	penelitian terletak pada orientasi penelitian Dea Anisa Sidabutar yang membahas kesesuaian prosedur perpajakan PPh 21, sementara peneliti memiliki orientasi pada mengetahui implikasi profitabilitas dan tinjauan prinsip keadilan Islam.
4.	Lidia Andiani (2023)	“Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Profitabilitas PT. Anugerah Jaya”	Persamaan penelitian Lidia Andiani dengan peneliti terletak pada topik penelitian mengenai analisis perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21.	Perbedaan kedua penelitian dapat diketahui dari pendekatan yang digunakan, di mana Lidia Andiani menggunakan pendekatan kualitatif, sementara peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyertakan prinsip keadilan Islam sebagai elemen indikasi tambahan.
5.	Ade Pipit Fatmawati (2023)	“Analisis Perbandingan Penerapan Metode <i>Nett Basis</i> dan Metode <i>Gross up</i> dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Terutang Sebagai Upaya PPh Pasal 21 pada Karyawan PT Pos Bandung 40000 (PERSERO)”	Persamaan kedua penelitian, ialah sama-sama fokus pada komparasi metode pembebanan PPh Pasal 21.	Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada orientasi penelitian Ade Pipit Fatmawati yakni pada mengukur pembiayaan untuk efisiensi pajak, sementara peneliti dengan jelas berorientasi pada profitabilitas.
6.	Ni Nyoman Dewi	“Perbandingan Penggunaan	Persamaan kedua penelitian terdapat	Perbedaan dari kedua penelitian ialah,

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Sumahardanti (2023)	Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Gross up</i> dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada PT Muda Jaya Bersama melalui IBS Consulting”	pada fokus analisis perhitungan PPh Pasal 21.	penelitian Ni Nyoman Dewi Sumahardanti menggunakan metode <i>gross</i> dan <i>gross up</i> sebagai perbandingan sedangkan peneliti menggunakan metode <i>net</i> dan <i>gross up</i> serta turut mengikutsertakan konteks prinsip keadilan Islam sebagai elemen penelitian.
7.	Arbia Dwi Rahmawati (2023)	“Analisis Perbandingan <i>Gross</i> , <i>Net</i> dan <i>Gross up</i> Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA”	Persamaan penelitian Arbia Dwi Rahmawati dengan peneliti terletak pada fokus analisis komparasi metode pembebanan PPh Pasal 21.	Perbedaan kedua penelitian terdapat pada ruang lingkup dan orientasi, di mana Arbia Dwi Rahmawati menggunakan ketiga metode pembebanan sebagai pengukur dan berorientasi pada penghematan beban PPh Badan. Sementara peneliti secara spesifik menggunakan dua metode dan berorientasi pada profitabilitas.
8.	Nadhiffalah Pamuragil Pradipto (2023)	“Analisis Perbandingan Metode <i>Gross up</i> dan Metode <i>Net</i> PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun	Persamaan kedua penelitian ialah secara spesifik berfokus pada komparasi metode <i>net</i> dan <i>gross up</i> .	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada orientasi yang dicapai, Nadhiffalah Pamuragil Pradipto berorientasi pada PPh Badan sementara peneliti berorientasi pada profitabilitas dengan menyertakan prinsip keadilan Islam sebagai elemen indikasi tambahan.

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
9.	Nuhri Khairani (2022)	“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sumber Sawit Makmur”	Persamaan kedua penelitian terdapat pada fokusnya mengenai analisis perencanaan PPh Pasal 21.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada orientasi yang ingin dicapai, Nuhri Khairani secara spesifik menggunakan penghematan PPh Badan sebagai sasaran penelitian. Sedangkan peneliti menggunakan implikasi profitabilitas sebagai orientasi yang ingin dicapai.
10.	Wiwin Juana Sari (2022)	“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Karyawan menggunakan Metode <i>Gross, Net Basis</i> dan <i>Gross up</i> pada Perusahaan PT DOK dan Perkapalan Air Kantung”	Persamaan penelitian ini dengan Wiwin Juana Sari terletak pada topik penelitian sama-sama menganalisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21.	Perbedaan dari kedua penelitian terdapat pada orientasi yang dituju. Di mana Wiwin Juana Sari hanya melakukan perbandingan perhitungan tanpa orientasi spesifik sedangkan peneliti memiliki orientasi pada profitabilitas.

Sumber: Data penelitian terdahulu yang telah diolah peneliti (2025)

Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada orientasi yang tertuju pada implikasi profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga dari metode pembebanan PPh Pasal 21 yang berupa skema *net* dan *gross up*. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga mengikutsertakan konteks prinsip keadilan Islam sebagai lensa moral dalam meninjau relevansi penerapan metode pembebanan PPh Pasal 21 yang akan

diteliti. Penelitian dengan konsep analisis perbandingan *net & gross up method* dalam pembebanan PPh 21 ditinjau dari prinsip keadilan Islam serta implikasinya terhadap profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hal ini menjadi keunikan dari peneliti dan menarik untuk dilanjutkan dalam rangka memberikan wawasan baru yang tidak hanya berasal dari dimensi finansial, tetapi juga dari dimensi syariah.

B. Kajian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan instrumen fiskal utama dan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.²⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020 berbunyi: “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁸

Menurut Leroy Beaulieu, sebagaimana dikutip dalam buku karya Moeljono mendefinisikan “pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.²⁹

Menurut Sommerferld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R, sebagaimana dikutip oleh Hardini dalam bukunya mengemukakan “pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.³⁰

Menurut Rochmat Soemitro, dikutip oleh Moeljono dalam bukunya menyatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, 2021.

²⁹ Paul Leroy-Beaulieu, *Traite de la Science des Finances I* (Guillaumin et cie, 1899), Dikutip oleh Moeljono, *Pengantar Perpajakan* (Nuta Media, 2023), 3.

³⁰ Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock, *An Introduction to Taxation* (Harcourt Brace Jovanovich, 1972), Dikutip oleh Hardini Ariningrum dan Patriola Yoda Sutrahti, *Perpajakan: Teori dan Konsep* (UPPM Unmal, 2022), 11.

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.³¹

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, dapat dirumuskan bahwa pajak sebagai mekanisme peralihan sumber daya ekonomi dari sistem privat kepada sistem publik. Lebih lanjut, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada Kas Negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak memberikan balas jasa secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara guna mencapai kesejahteraan umum.³²

b. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan fundamental dalam bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Dana yang dihasilkan dari pajak dialokasikan oleh negara untuk mengadakan berbagai macam fungsi, diantaranya:

³¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Eresco, 1988), Dikutip oleh Moeljono, *Pengantar Perpajakan*, 3.

³² Mardiasmo, *Perpajakan* (Penerbit Andi, 2023), 3.

1) Fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran tugas rutin pemerintah dan membiayai berbagai program pembangunan. Ini mencakup pembiayaan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pertahanan dan keamanan.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur dan memengaruhi pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Melalui penyesuaian tarif pajak, pemberian insentif, atau penerapan bea masuk, pemerintah dapat mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu untuk mencapai tujuan nasional.³³

3) Fungsi pemerataan, pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pajak progresif merupakan contoh nyata dari fungsi ini.³⁴

c. Syarat Pemungutan Pajak

Pada kenyataannya, apabila tarif pajak terlalu tinggi maka masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.³⁵ Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu;

³³ Moeljono, *Pengantar Perpajakan*, 21.

³⁴ Ariningrum dan Sutrahti, *Perpajakan: Teori dan Konsep*, 12.

³⁵ Moeljono, *Pengantar Perpajakan*, 28.

1) Pemungutan pajak harus adil, mencerminkan bahwa produk hukum pajak bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Keadilan dalam perundang-undangan tercermin pada pengenaan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Sementara itu, keadilan dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui pemberian hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding di pengadilan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan UU di Indonesia, selaras dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun rakyatnya.³⁶ Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak tidak mengganggu kondisi perekonomian baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Implementasi pajak seharusnya tidak merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya kegiatan usaha.

3) Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan.

³⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, 5.

Artinya, penerimaan pajak yang terkumpul harus lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan biaya administrasi pemungutan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

- 4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam memahami dan menghitung beban pajak yang harus dibayarkan. Kesederhanaan ini akan berdampak positif pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sistem yang rumit dapat menimbulkan keengganan dan mempersulit proses pemenuhan kewajiban perpajakan.³⁷

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mengadministrasikan dan memungut pajak dari wajib pajak. Terdapat tiga sistem utama yang diterapkan,³⁸ diantaranya;

- 1) *Official assesment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana fiskus atau otoritas pajak memiliki wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

³⁷ Moeljono, *Pengantar Perpajakan*, 29.

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, 11.

wajib pajak. ciri-ciri sistem ini meliputi: wewenang untuk menetapkan jumlah pajak terutang sepenuhnya berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak.

- 2) *Self assesment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak berperan aktif mulai dari menghitung, melakukan pembayaran atau menyetor, hingga melaporkan surat pemberitahuan pajaknya dan fiskus hanya mengawasi dan tidak terlibat langsung.

- 3) *Withholding system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus maupun wajib pajak untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yaitu: “setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.”³⁹

Menurut Siti Resmi sebagaimana dikutip dalam penelitian Nadhiffalah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Maka dapat ditemukan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikonsolidasi pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan imbalan lainnya.⁴⁰

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, 2008.

⁴⁰ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Salemba Empat, 2019), Dikutip oleh Pradipto, “Analisis Perbandingan Metode *Gross up* dan Metode *Net* PPh Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022)”, 7.

atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.⁴¹

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pelunasan pajak di tahun berjalan yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang memberikan atau membayarkan penghasilan atau dikenal dengan istilah *withholding system*. Dalam sistem ini, pihak ketiga memiliki kewajiban hukum untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari wajib pajak dan selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara

b. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang menjadi subjek pemotongan PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan⁴²;

- 1) Pegawai, meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

⁴¹ Sabar L Tobing dkk., *Pajak Penghasilan (Teori & Praktik)* (PT Rajagrafindo Persada, 2022), 23.

⁴² Billy Ivan Tansuria, *Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan* (Graha Ilmu, 2010), 8–10.

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, aktuaris, pemain musik, pembawa acara, *public figure*, bintang film, penari, pemahat, seniman lainnya, olahragawan, pengajar, pelatih, peneliti, penerjemah dan penasihat.

b) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, pemberi jasa pada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengelola proyek, petugas penjaja barang dagangan dan distributor *direct selling*.

4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- a) Peserta perlombaan dalam segala jenis bidang.
- b) Peserta rapat, konferensi, sidang dan kunjungan kerja.
- c) Peserta pendidikan, pelatihan, lokakarya dan pertunjukan

c. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 biasanya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan.

Namun PPh 21 nyatanya juga memiliki cakupan yang lebih luas

terhadap berbagai jenis penghasilan lainnya yang dibayarkan oleh

pemberi kerja atau pihak lain kepada individu.⁴³ Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21 diantaranya;

- 1) Penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan penerima pensiun secara teratur.
- 3) Uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, mingguan, borongan, atau bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan berupa, uang saku, honorarium, hadiah atau penghargaan.

d. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Tidak semua penerimaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan prinsip penghasilan yang dikecualikan, terdapat beberapa jenis penerimaan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21,⁴⁴ yakni;

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.

⁴³ Magdalena Judika Siringoringo, *Perpajakan Pajak Penghasilan* (FE UHN, 2017), 11.

⁴⁴ Tobing dkk., *Pajak Penghasilan (Teori & Praktik)*, 28.

- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk selain uang yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, lebih lanjut dalam PMK No 66/PMK.03/2023 sebagian natura atau kenikmatan dapat menjadi objek PPh 21 bagi penerima dan dapat dibiayakan bagi pemberi kerja.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, iuran tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah, atau sumbangan keagamaan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, dan kepemilikan.

5) Beasiswa

e. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh⁴⁵:

- 1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan.
- 2) Bendahara pemerintah.

⁴⁵ Tobing dkk., *Pajak Penghasilan (Teori & Praktik)*, 24.

- 3) Dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial hari tua lainnya.
 - 4) Pemberi kerja yang membayar imbalan sehubungan pekerjaan bebas dan jasa tenaga ahli.
 - 5) Penyelenggara kegiatan yang memberikan honorarium sehubungan pelaksanaan suatu kegiatan.
- f. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak adalah persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menentukan besarnya pengenaan pajak. Sejalan dengan ketentuan perpajakan terbaru mengenai tarif pajak orang pribadi pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 1 Januari 2022, pemerintah telah memberlakukan tarif PPh secara progresif bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam sistem progresif, besarnya tarif pajak akan meningkat seiring dengan kenaikan lapisan penghasilan kena pajak, yang artinya semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula pajak yang dikenakan atas penghasilannya⁴⁶.

Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP :

Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, 2021.

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan perubahan tarif progresif PPh 21 UU HPP

g. Pengurangan Yang Diperbolehkan

Sebagaimana Undang-Undang No 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU HPP. Terdapat beberapa faktor pengurang dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto pegawai, pengurangan ini berfungsi untuk mencerminkan kapasitas ekonomi riil wajib pajak dan memastikan keadilan dalam pembebanan pajak.⁴⁷ Faktor pengurang tersebut meliputi:

- 1) Biaya jabatan, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jumlah maksimum yang diperkenankan setinggi-tingginya

Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

- 2) Biaya pensiun, bagi penerima pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto pensiun. Jumlah maksimum yang diperkenankan setinggi-tingginya Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

- 3) Iuran yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada badan penyelenggara yang dipersamakan.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, 2021.

- 4) Penghasilan tidak kena pajak, komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP berfungsi sebagai ambang batas atau *tax threshold* yang menjamin bahwa individu dengan penghasilan dibawah batas minimum tertentu tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak, berikut tarifnya yaitu:

Tabel 2. 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	PTKP Setahun
Wajib Pajak Tidak Kawin/ TK (ditambah Rp 4.500.000 tiap 1 tanggungan)	Rp 54.000.000,-
Wajib Pajak Kawin/ K (ditambah Rp 4.500.000 tiap 1 tanggungan)	Rp 58.500.000,-
Wajib Pajak Kawin dengan penghasilan suami dan istri digabung/ K/I (ditambah Rp 4.500.000 tiap 1 tanggungan)	Rp 112.500.000,-

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan PMK No.101 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian PTKP

Tanggungan, yaitu: 1) yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. 2) Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Anak angkat dalam perundang-undangan pajak ialah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota

menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak bersangkutan.

h. Perhitungan PPh Pasal 21

Merujuk PMK nomor 168 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan memperkenalkan konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk perhitungan PPh Pasal 21. Inovasi ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perhitungan PPh pasal 21 bulanan bagi pemotong pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan.⁴⁸ Konsep TER mengklasifikasikan tarif berdasarkan kategori tertentu dan diterapkan secara berbeda untuk periode bulanan dan masa pajak terakhir:

1) Penggunaan TER Bulanan dan Harian

- a) TER Bulanan diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir yakni Januari sama dengan November, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan, serta anggota dewan yang menerima penghasilan tidak teratur. TER bulanan ini dibagi menjadi beberapa kategori yang didasarkan pada status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak.

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan, 2023.

b) TER Harian diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara harian. Adapun perhitungannya ialah dengan mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif TER sesuai kategori PTKP dan besaran penghasilan.

2) Perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir, perhitungan PPh 21 setahun tetap menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat (1) UU PPh. Hal ini untuk memastikan bahwa total PPh 21 yang dengan menggunakan tarif TER ditambah masa pajak terakhir sesuai dengan PPh 21 terutang setahun penuh berdasarkan skema tarif progresif UU PPh setelah memperhitungkan seluruh penghasilan setahun.⁴⁹ Untuk menghitung PPh pasal 21 terutang melalui TER, sebelumnya perlu diketahui kategori pegawai berdasarkan status PTKP, diantaranya:

Tabel 2. 4 Golongan Tarif TER

Golongan Tarif TER	Keterangan
Kategori A	Wajib pajak dengan status PTKP TK/0 dan K/0
Kategori B	Wajib Pajak dengan status PTKP TK/1, TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
Kategori C	Wajib pajak dengan status PTKP K/3

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023

Selanjutnya ialah menghitung total penghasilan

bruto karyawan dalam sebulan dan mengalikannya dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, 2021.

tarif TER sesuai dengan kategori dan lapisan penghasilan bruto bulanannya. Perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir, menggunakan rumusan:

Tabel 2. 5 Perhitungan PPh Pasal 21 masa akhir

PPh Pasal 21 Masa Desember	=	PPh Pasal 21 terutang setahun – Total PPh Pasal 21 yang telah dipotong TER
-------------------------------	---	--

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023

Perusahaan perlu memverifikasi jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun menggunakan perhitungan tarif progresif yang memiliki rumusan:

Tabel 2. 6 Perhitungan Validitas PPh Pasal 21 terutang setahun

PPh Pasal 21 terutang setahun	=	Penghasilan <i>neto</i> – PTKP x Tarif PPh 21
----------------------------------	---	--

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023

Dengan melakukan perhitungan validitas atas PPh Pasal 21 terutang setahun dari seluruh hasil perhitungan baik melalui Tarif TER dan masa akhir pajak, perusahaan akan mengetahui bahwa nominal PPh Pasal 21 yang dikenakan pada karyawan ialah benar, tidak lebih maupun kurang bayar.

3. Perencanaan Pajak

a. Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan

meminimalkan risiko pajak tanpa melanggar ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi bisnis perusahaan guna mencapai target laba dan likuiditas.⁵⁰ Dalam implementasinya, perencanaan pajak mengatur *cash flow* perusahaan se-efektif mungkin, dengan senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.⁵¹

Menurut Spitz & Barry yang dikutip oleh Pohan dalam bukunya mengemukakan “*tax planning is arrangement of business and personal affairs in such a way as to attract the lowest possible incidence of tax and pre arrangement of facts in the most favored way*”. Terjemahan: perencanaan pajak adalah pengaturan dalam bisnis dan perorangan sedemikian rupa untuk menarik pajak serendah mungkin dan penyiapan fakta dengan cara yang paling disukai.⁵² Definisi ini menyoroti bahwa perencanaan pajak bukan sekadar upaya legal untuk meminimalkan beban pajak, melainkan juga sebuah strategi proaktif yang memerlukan pengaturan yang cermat terhadap urusan bisnis dan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang efektif menjadi langkah krusial yang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan.

⁵⁰ Duwi Riningsih dkk., *Manajemen Perpajakan: Strategi dan Implementasi* (Eureka Media Aksara, 2023), 2.

⁵¹ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (PT Gramedia Pustaka, 2013), 9.

⁵² Barry Spitz, *International Tax Planning* (Butterworth, 1983), Dikutip oleh Pohan, *Optimizing Corporate Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*, 5.

Dikemukakan pula dalam buku Pohan, definisi perencanaan pajak menurut Farid Ahmad merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk merekayasa (*reengineering*) sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminimalisasi atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha harus memanfaatkan semua pengurang, pengecualian, pembebasan, kemudahan, dan kredit serta fasilitas pajak yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan putusan pengadilan dan administrasi pajak.⁵³

Dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan legal yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah atau hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang, atau dengan memilih opsi yang paling efisien secara pajak. Ini bukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal, melainkan strategi untuk mengatur beban pajak agar perusahaan dapat membayarkan pajaknya dalam jumlah minimum.⁵⁴ Perencanaan pajak menjadi hal penting bagi perusahaan karena pajak merupakan komponen biaya yang secara langsung memengaruhi laba bersih. Oleh karena itu, perencanaan yang efektif dapat

⁵³ Farid Ahmad, *Malaysia Tax Workbook* (CCH Asia, 1995). Dikutip oleh Pohan, *Optimizing Corporate Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*, 7.

⁵⁴ Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, 10.

berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu⁵⁵:

- 1) Kepatuhan terhadap regulasi, perencanaan pajak tidak boleh menyimpang dari peraturan perpajakan. Apabila melanggar peraturan perpajakan, maka akan menimbulkan risiko hukum dan mengancam keberhasilan strategi perencanaan tersebut.
- 2) Bukti transaksi dan data lainnya tidak fiktif atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- 3) Dapat diterima secara bisnis dan pajak, hal ini berkaitan erat dengan perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Jika implementasi perencanaan pajak tidak rasional secara bisnis, hal itu justru akan melemahkan efektivitas perencanaan itu sendiri.

b. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama yaitu;

- 1) *Tax saving*, melibatkan pemilihan alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif lebih rendah atau memanfaatkan insentif pajak yang tersedia secara legal. Tujuannya adalah mengefisiensikan beban pajak perusahaan.⁵⁶

⁵⁵ Frans Sudirjo dkk., *Manajemen Perpajakan* (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 47.

⁵⁶ Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, 11.

- 2) *Tax avoidance*, upaya perusahaan mengurangi beban pajak dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Penting untuk ditekankan bahwa strategi ini harus sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.⁵⁷
- 3) *Tax deferral*, perusahaan selayaknya wajib pajak dapat menunda pembayaran kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang diizinkan undang-undang. Sebagai contoh, menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai hingga batas waktu yang ditentukan yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- 4) Optimalisasi Kredit Pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan kredit pajak asalkan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dibayar dimuka.⁵⁸

c. Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak ialah:

- 1) Meminimalisasi Beban Pajak Terutang, tujuan utama perencanaan pajak adalah mengefesiensikan beban pajak

⁵⁷ Imam Nazarudin Latif dkk., "The Role of Corporate Social Responsibility Decoupling on Corporate Tax Avoidance," *Journal of Accounting and Strategic Finance* 6, no. 1 (2023): 35–50.

⁵⁸ Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, 13.

yang harus dibayar perusahaan. Ini dicapai melalui tindakan yang sepenuhnya berada dalam koridor hukum perpajakan yang berlaku, seperti memanfaatkan insentif pajak, pengurangan, atau pembebanan biaya secara optimal.

- 2) Memaksimalkan Laba Setelah Pajak
- 3) Meminimalkan Terjadinya Kejutan Pajak (*tax surprises*) yang dapat timbul dari interpretasi yang salah terhadap peraturan. Ini termasuk mengurangi risiko sanksi denda, bunga, atau tuntutan hukum yang dapat terjadi saat pemeriksaan oleh fiskus. Tujuannya adalah menciptakan kepastian dan prediktabilitas dalam posisi pajak perusahaan.
- 4) Memenuhi Kewajiban Perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang meliputi segala ketentuan administratif dan undang-undang perpajakan terkait. Hal ini menciptakan citra kepatuhan pajak yang tinggi, membangun reputasi baik di mata otoritas pajak dan menghindari konflik di masa mendatang.⁵⁹

d. Perencanaan PPh Pasal 21

Perencanaan pajak penghasilan 21 idealnya mengadopsi prinsip *win-win solution* antara perusahaan dan karyawan. Prinsip ini menyiratkan adanya pembagian, baik dalam keuntungan maupun kerugian yang ditanggung bersama oleh kedua belah

⁵⁹ Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, 21.

pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik guna menghindari kerugian perusahaan yang pada akhirnya juga akan ditanggung bersama. Dalam praktiknya, perencanaan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode *gross*, metode *net* dan metode *gross up*⁶⁰:

- 1) Metode *Gross*, metode ini menyatakan bahwa pph pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 dipotong langsung dari penghasilan bruto karyawan oleh pemberi kerja. Dengan demikian, karyawan secara langsung membayar sendiri seluruh pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi tanggungannya dari penghasilan yang diterima dari pemberi kerja, dan sebaliknya pemberi kerja tidak menanggung pajak karyawan. Dari sisi perusahaan, beban gaji yang dibayarkan tidak termasuk PPh Pasal 21 dan perusahaan hanya bertindak sebagai pemotong dan penyetor PPh 21 karyawan.
- 2) Metode *Net*, metode ini mengatakan bahwa kewajiban pph pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan pemberi kerja. Dalam praktiknya, perusahaan membayarkan PPh Pasal 21 terutang karyawan, sehingga karyawan menerima

penghasilan bersih tanpa pengurangan pajak. Dari sisi regulasi, pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja umumnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam perhitungan PPh Badan. Mengutip Peraturan Menteri Keuangan No.167/PMK.03/2018 dan No.66/PMK.03/2023, disebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan oleh bukan Wajib Pajak, wajib pajak yang dikenakan PPh Final atau wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan khusus dianggap sebagai penghasilan bagi penerima. Dalam konteks ini, pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dijelaskan.

- 3) Metode *Gross up*, metode ini merupakan bentuk penghematan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar PPh 21 yang terutang. Tunjangan ini ditambahkan pada penghasilan bruto karyawan sebelum perhitungan PPh 21, ini menguntungkan bagi karyawan karena tidak menanggung langsung PPh Pasal 21. Bagi perusahaan, Metode ini memungkinkan tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Badan. Selain

manfaat finansial, metode ini juga dapat dimanfaatkan manajemen untuk mengelola karyawan agar memiliki kinerja yang baik sebagai akibat dari sistem kompensasi. Adapun dari sisi regulasi perpajakan di Indonesia, metode *gross up* secara eksplisit belum diatur secara hukum, baik dari undang-undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah maupun peraturan kementerian keuangan. Namun, praktik ini diakui secara implisit melalui ketentuan umum UU PPh tentang tunjangan pajak yang merupakan bagian dari penghasilan bruto karyawan yang dikenakan PPh 21.

Pemilihan metode yang tepat dalam perencanaan PPh 21 memiliki kaitan langsung terhadap produktivitas karyawan. Salah satu indikator pembentuk produktivitas karyawan ialah dengan menggunakan sistem pengupahan yang adil dan layak. Strategi perencanaan pajak yang mampu menjaga stabilitas penghasilan karyawan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan.⁶¹

4. Profitabilitas

Secara fundamental, Sutrisno sebagaimana dikutip oleh Nirawati dalam penelitiannya mendefinisikan “profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan segala

⁶¹ Ubaidillah, “Peran Motivasi Sebagai Mediasi Terhadap Hubungan Pengawasan dan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Central Asia Cab. Jambi),” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (2018): 161–6.

cara.”⁶² Pendapat ini senada dengan yang dikemukakan Kasmir yang disadur dalam penelitian Sanjaya, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian yang khusus karena untuk mencapai kelangsungan hidup suatu perusahaan maka perusahaan tersebut haruslah dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya profit, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.⁶³

Lebih lanjut, konsep profitabilitas juga mencakup efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Menurut Greuning sebagaimana dikutip oleh Erry dalam bukunya menyatakan “profitabilitas adalah suatu indikasi atas bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, modal rata-rata dan ekuitas saham biasa rata-rata.”

Pandangan ini juga diperkuat oleh ungkapan Helfert yang dikutip dari buku Erry “*profitability is the effectiveness with which management has employed both total assets and the net assets as recorded on the balance sheet.*” Terjemahan: profitabilitas merupakan ukuran efektivitas manajemen dalam memanfaatkan baik total aset maupun aset bersih yang tercatat pada neraca.⁶⁴

⁶² Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi* (Ekonisia, 2009), Dikutip oleh Lia Nirawati dkk., “Profitabilitas Dalam Perusahaan,” *Journal Manajemen dan Bisnis* 5, no. 1 (2022), 61.

⁶³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Rajawali Pers, 2008), Dikutip oleh Surya Sanjaya dan Muhammad Fajri Rizky, “Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT Taspen (PERSERO) Medan,” *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018), 279.

⁶⁴ Erich A. Helfert, *Techniques of Financial Analysis* (McGraw Hill Professional, 2003) Dikutip oleh Erry Setiawan, *Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Aset Serta*

Berdasarkan beragam pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional perusahaan dan juga dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sendiri. Tujuan akhir yang dicapai oleh sebuah bisnis tak lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan manajemen yang efektif dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham.⁶⁵ Ada beberapa cara untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya profitabilitas, yaitu sebagai berikut⁶⁶:

- a. *Return On Asset* dapat menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penjumlahan dari total aset perusahaan dengan cara membandingkan antara laba bersih dengan total aset perusahaan. Adapun rumusan ROA ialah:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- b. *Return On Equity* menunjukkan kemampuan perusahaan yang dapat dihasilkan oleh modal sendiri dari perusahaan tersebut dengan membandingkan antara laba bersih dengan modal sendiri dari suatu perusahaan. Adapun rumus ROE sebagai berikut:

Pengaruhnya Terhadap Leverage pada Perusahaan (Teori hingga Empirik) (Perkumpulan Rumah Cemerlang, 2022), 67.

⁶⁵ Nadia Azalia dan Izzul Ashlah, "Struktur Modal dan Profitabilitas Perusahaan LQ45 di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022): 14–21.

⁶⁶ Henry Jirwanto dkk., *Manajemen Keuangan* (CV Azka Pustaka, 2024), 20–25.

$$Return\ On\ Equity = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Ekuitas}$$

- c. *Net Profit Margin* dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba bersih dapat kita lihat dari tingkat penjualan tertentu dan dapat kita hitung dengan cara membandingkan antara laba bersih dengan penjualan yang telah didapat oleh perusahaan. Adapun rumusan NPM sebagai berikut:

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih\ setelah\ Pajak}{Penjualan}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur rasio profitabilitas menggunakan *Net Profit Margin*.

Kasmir juga mengemukakan tujuan rasio profitabilitas bagi perusahaan yang peneliti sadur dari penelitian Andika,⁶⁷ yakni meliputi:

- Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
- Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

5. Prinsip Keadilan Islam

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata "adil," yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Secara mendasar, keadilan mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma objektif. Namun, keadilan merupakan konsep relatif karena persepsi tentang keadilan berbeda-beda antar individu dan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan yang ditegakkan oleh seseorang harus relevan dengan ketertiban umum yang berlaku, di mana skala keadilan ini sangat bervariasi dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat setempat. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi, yang menekankan pengakuan terhadap hak-hak dasar dan kewajiban dalam segala situasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sebagai perlakuan yang berpegang pada kebenaran dan proporsional.⁶⁸

Menurut pandangan John Rawls mengutip dari penelitian Yetniwati, keadilan menuntut pengaturan ketimpangan sosial dan

⁶⁸ M. Agus Santoso, *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Kencana, 2014), Dikutip oleh Cherly Queen Anggita, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penerapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024), 26.

ekonomi secara seimbang sehingga memberikan manfaat bagi semua orang dalam kehidupan pribadi maupun bersama. Diturunkan juga bahwasanya kepentingan karyawan ialah ketika terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi diri dan keluarganya, sedangkan kepentingan pengusaha adalah keberlangsungan usaha. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa prinsip keadilan mencerminkan ide bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang sama dan layak diperlakukan dengan hormat serta adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. John Rawls menggarisbawahi bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten agar tidak sewenang-wenang.⁶⁹

Dalam penelitian Surajiyo, The Liang Gie mengemukakan bahwasanya Plato mendefinisikan keadilan sebagai kebijakan tertinggi dari negara yang baik, di mana individu yang adil mampu mengendalikan emosi dengan akal. Plato memandang keadilan sebagai keselarasan fungsi dalam masyarakat yang menjaga kesatuan dan keharmonisan. Sementara itu, Aristoteles menguraikan keadilan berkaitan erat dengan moral dan kebaikan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan natural yang bersifat universal dan tetap, serta keadilan konvensional yang

⁶⁹ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan," *Litigasi* 18, no. 2 (2017), 340–381.

bersifat fleksibel sesuai kebutuhan komunitas. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua aspek, yaitu keadilan yang mengikuti hukum dan keadilan dalam arti kejujuran. Ia menegaskan bahwa hukum menjadi indikator utama dalam menilai keadilan.⁷⁰

Secara terpisah, para filsuf muslim telah mengintegrasikan akal budi dan wahyu. Namun, pada dasarnya keadilan filosofis tetap merupakan keadilan yang bersifat rasional dan secara esensial memiliki karakter naturalistik. Anggraini menguraikan dalam penelitiannya, bahwa Al-Kindi menafsirkan keadilan sebagai konsep rasional yang berlandaskan akal budi, sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah.

Begitupun teori keadilan Al-Farabi memandang keadilan sebagai kebaikan dalam diri individu yang menjadi fondasi bagi tatanan politik yang harmonis (*as-siyasah al-madaniyah*). Sementara menurut Ibnu Sina, keadilan merupakan dasar pembentukan kota adil yang tersusun atas tiga kelas sosial; administrator, pekerja terampil, dan wali yang bekerja sesuai bakat masing-masing dengan kepemimpinan yang bijaksana dan jujur. Sedangkan keadilan menurut Ibnu Ruysdi ialah kebajikan yang

⁷⁰ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan* (Supersukses, 1982), Dikutip oleh Surajiyo, "Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila," *Ikra-ith Humaniora* 2, no. 3 (2018), 21–29.

mencerminkan kejujuran dan pengendalian diri, serta kemampuan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh individu yang adil.⁷¹

Secara keseluruhan, konsep keadilan melandasi pembentukan masyarakat yang adil dan makmur melalui keseimbangan sosial, aturan hukum yang mencerminkan nilai keadilan, serta pengakuan terhadap kesetaraan dan hak-hak manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Keadilan dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kemaslahatan dan kualitas hidup yang lebih baik.⁷²

b. Konsep Keadilan Islam

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Artinya ajaran Islam akan dapat diterapkan atau dipakai siapa saja, dan di mana saja. *Rahmatan lil 'alamin* adalah sebuah konsep yang mengandalkan pada konsep keadilan. Keadilan merupakan esensi tak terpisahkan dari keyakinan Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang ideal sangat bergantung pada ditegakkannya keadilan. Keadilan dipandang sebagai kondisi ideal dimana setiap anggota masyarakat dapat hidup layak dalam

⁷¹ Yola Anggraini, "Konsep Keadilan Menurut John Rawls dan Buya Hamka (Studi Komparatif)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), 16–17.

⁷² Anggita, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam.", 29.

berbagai aspek. Para ulama meyakini bahwa kesejahteraan umat dan peringanan mereka dari beban hidup yang berat merupakan tujuan dasar syariah.⁷³

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif sebagai solusi atas ketimpangan sosial. Dalam penelitian Isnaini, keadilan ekonomi dalam perspektif syariah didefinisikan sebagai prinsip fundamental yang menekankan pada distribusi sumber daya yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan dan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak, melainkan sebagai pemberian hak secara proporsional dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁷⁴

Pandangan ini menekankan penciptaan kelayakan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan terwujudnya keadilan sosio-ekonomi. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Mengacu pada pandangan M. Umer Chapra, yang diuraikan oleh Syibly “sebuah masyarakat Islam yang ideal harus mengintegrasikan kedua aspek secara bersamaan, karena keduanya merupakan elemen yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Dengan demikian, realisasi

⁷³ M. Roem Syibly, “Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah,” *Millah* 15, no. 1 (2015): 1.

⁷⁴ Mukarromatul Isnaini dkk., “Economic Justice in The Perspective of Sharia: Solutions to Facing Social Inequality,” *Journal of Islamic Economy* 2, no. 1 (2025): 63–73.

tujuan-tujuan ini menjadi komitmen integral dalam ajaran Islam.”⁷⁵

Secara etimologis, istilah *al ‘adl* dalam kamus *al-munawwir* merujuk pada “perkara yang tengah-tengah”. Keadilan secara umum diartikan sebagai “memberikan hak kepada yang berhak” (*yu’thi alhaqq haqqahu*) atau “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (*wadh’u assyai ‘ala maudhi’ihi*). Dikutip dalam penelitian Syibly, Syed Muhammad Naquib Al-Attas menerangkan keadilan dalam pengertian linguistiknya mencakup⁷⁶;

- 1) Pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi sesuatu benda atau manusia,
- 2) Kebenaran yang menentang kesalahan;
- 3) Cara atau batasan yang proporsional;
- 4) Keuntungan spiritual melawan kerugian; dan
- 5) Kebenaran menentang kepalsuan.

Dalam ajaran Islam, berkeadilan tertuang dalam al-Qu’ran Surah al-Hadid: 25, yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥

⁷⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (IIIT, 1992), Dikutip oleh M. Roem Syibly, “Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah,” *Millah* 15, no. 1 (2015), 75.

⁷⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam* (ISTAC, 1995), Dikutip oleh Syibly, “Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah”, 82.

Artinya: [Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.]⁷⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali yang berarti urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan *Ilm*. Keadilan dalam ajaran Islam dapat dipaparkan dalam beberapa hal. Pertama, seluruh anggota masyarakat harus mencapai kesejahteraan yang memadai. Kedua, perbedaan dalam hal pendapatan hendaknya bukan terjadi akibat praktik diskriminasi dalam undang-undang dan kesempatan memperoleh fasilitas dan kesempatan. Selain itu, kalangan kaya hendaknya menunaikan tugas dan kewajibannya terkait hak kaum miskin dan hak pemerintah Islam.⁷⁸

c. Prinsip Keadilan Islam Dalam Perpajakan

⁷⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁷⁸ Syibly, "Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah", 83.

Hampir diseluruh negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan dan belanja negara yang dipastikan alokasinya tersebar ke berbagai sektor dengan tujuan utama adalah melindungi dan mensejahterakan rakyat, artinya distribusi dana pajak yang adil merupakan manifestasi jaminan negara terhadap kesejahteraan warga negaranya. Untuk itu terdapat prinsip pokok yang diajarkan Islam dalam upaya mencapai keadilan yang menjadi kebijakan umum pemerintah terhadap rakyatnya dan menghindarkan segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan yang bisa saja terjadi atau dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab sebagai representasi masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi publik setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai hasil yang memaksimalkan kesejahteraan umum, bahkan jika hal tersebut mensyaratkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan memperhatikan kemaslahatan umum sebagai panduan utama, diharapkan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah akan memperkuat keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial bagi semua anggota masyarakat.⁷⁹

Sejalan dengan prinsip ini, PPh Pasal 21 dirancang untuk menciptakan struktur pajak yang adil dan mengakomodasi disparitas ekonomi. Dengan menerapkan tarif progresif, mencerminkan pengakuan bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada negara. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan Islam, yang mengupayakan pembagian beban pajak secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Penerapan tarif progresif dalam PPh Pasal 21 tidak hanya dipandang sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat khususnya dalam kerangka nilai-nilai Islam.⁸⁰ Keadilan Islam dalam aspek perpajakan setidaknya mencakup tiga prinsip utama⁸¹:

- 1) Sifat *'Adl*, mencakup dua dimensi yakni distributif dan transaksional. Keadilan distributif menekankan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mencegah penindasan kelompok. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti beban pajak harus proporsional dengan kemampuan membayar wajib pajak (*ability to pay*), dan hasilnya dialokasikan untuk kemaslahatan bersama. Sementara itu, keadilan transaksional

⁸⁰ Fatih Atsaris Sujud dan Sarif Hidayatuloh, "Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 21) dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023), 67.

⁸¹ Daryanti dkk., "Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam", 65–67.

menuntut keadilan dalam setiap interaksi dan transaksi ekonomi, menjauhi penipuan, riba, gharar, dan praktik eksploitasi lainnya. ini memastikan setiap pihak mendapatkan haknya secara adil sesuai kesepakatan.

- 2) Sifat *Ihsan*, yaitu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, melampaui kewajiban minimal, dan dengan niat baik. Dalam konteks perpajakan, ihsan mendorong kepatuhan wajib pajak yang melampaui sekadar memenuhi kewajiban hukum, sukarela untuk berkontribusi lebih demi kesejahteraan bersama, serta kepatuhan terhadap *ulul amri*. Prinsip juga menekankan perlunya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan sistem pajak, baik otoritas pajak dalam mengumpulkan dan mengelola dana maupun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- 3) *Maslahah*, merujuk pada pencapaian manfaat dan penghindaran kerugian bagi umat manusia secara keseluruhan, baik di dunia maupun akhirat. Ini merupakan tujuan akhir dari syariat Islam dan menjadi kriteria utama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal. Kebijakan perpajakan dan distribusi pendapatan harus didasarkan pada pertimbangan *maslahah*, yaitu memastikan bahwa kebijakan tersebut membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi

masyarakat, seperti penyediaan fasilitas publik, pendidikan, dan layanan kesehatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Perbandingan *Net & Gross up Method* dalam Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga maka penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang memiliki tujuan untuk menjelaskan karakteristik atau fenomena tertentu secara rinci dan mendalam melalui angka-angka dan analisis statistik. Penelitian ini biasa digunakan untuk menyelidiki peristiwa, pemikiran, keadaan, yang fokusnya pada pemahaman yang diuraikan mengenai situasi atau kondisi yang dialami.⁸²

Dalam kerangka penelitian, peneliti akan mengintegrasikan dua jenis data yakni kuantitatif sebagai metode dominan dan kualitatif sebagai data pendukungnya. Metode sekunder yang tertanam dalam metode utama dapat membahas pertanyaan berbeda atau mencari informasi pada tingkat analisis yang berbeda. Penyematan data dari kedua metode sering dilakukan untuk mengintegrasikan informasi guna mencapai satu simpulan yang faktual.⁸³ Selanjutnya, data kuantitatif diolah untuk menginvestigasi perhitungan dan perbandingan dampak finansial yang ditimbulkan oleh penerapan metode *net* dan *gross up* terhadap profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga. Sementara itu, data

⁸² Dompok Pasaribu dkk., *Metodologi Penelitian: Akuntansi dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif* (CV. Media Sains Indonesia, 2023), 13.

⁸³ Novianti Br Gultom, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Media Sains Indonesia, 2023), 185.

kualitatif seyogyanya komponen pendukung bertujuan menyediakan konteks normatif dari prinsip keadilan Islam dibalik praktik pembebanan PPh 21 yang akan dieksplorasi melalui studi kepustakaan.

B. Objek Penelitian dan Lingkup Data

Penelitian ini dilakukan pada PT. Zen Jiwa Raga yang beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai No.101 Lantai 1, Kota Denpasar, Bali 80227, Indonesia. Perusahaan ini berorientasi pada praktik *ayurveda* dengan bentuk pengobatan herbal, yoga dan meditasi. Lingkup data dalam penelitian ini mencakup seluruh informasi relevan dari PT. Zen Jiwa Raga selama periode empat tahun, yakni dari tahun 2021 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan konsisten mengenai implikasi finansial dari metode *net* dan *gross up* terhadap profitabilitas perusahaan.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu langkah paling strategis dalam penelitian adalah metode pengumpulan data, yang merupakan tujuan utama dari penelitian. Tanpa memahami metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁸⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua jenis data dengan metode pengumpulan:

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 101.

1. Data Kuantitatif

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui dokumentasi dengan melibatkan pencatatan dan pengayaan data dari arsip dan dokumen perusahaan yang diperlukan untuk penelitian, serta pengolahan informasi yang didapatkan dari bagian keuangan PT. Zen Jiwa Raga. Adapun dokumen yang akan diakses meliputi; daftar gaji karyawan, laporan laba rugi, neraca dan dokumen terkait yang akan memperkaya analisis finansial perusahaan.

2. Data Kualitatif

Kebutuhan pendukung dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dan studi kepustakaan. Adapun data yang akan diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur yakni berupa informasi perusahaan mengenai profil, struktur organisasi serta mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. Sementara itu, studi kepustakaan digunakan untuk meninjau prinsip keadilan Islam terhadap metode pembebanan PPh Pasal 21. Metode ini melibatkan penelusuran sistematis terhadap data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penelitian. Studi kepustakaan berkaitan dengan studi teoritis dan referensi lain tentang nilai, budaya dan norma yang berkembang dalam lingkungan sosial yang diteliti.⁸⁵ Adapun sumber-

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125.

sumber yang akan peneliti gunakan meliputi; literatur ekonomi Islam, fatwa tokoh agama, dan jurnal artikel yang relevan.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mempermudah pemahaman dan penyampaian temuan penelitian.⁸⁶ Mengikuti pendekatan yang digunakan peneliti, analisis data dilakukan secara terpisah untuk komponen kuantitatif dan kualitatif yang kemudian diintegrasikan pada tahap interpretasi akhir.

1. Analisis Data Kuantitatif

Penelitian ini tidak menggunakan alat analisis statistik, melainkan dengan menggunakan kerangka teoritis dan rumus akuntansi perpajakan sebagai alat analisisnya. Dalam pengolahan data peneliti akan menggunakan *software microsoft office excel 2021*. Pada proses ini peneliti berfokus pada perbandingan dampak finansial dari metode *net* dan *gross up* terhadap beban PPh 21 dan profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga. Setelah data-data diperoleh selanjutnya data dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menghitung besaran PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan ini akan

⁸⁶ Ismail Pane dkk., *Desain Penelitian Mixed Method* (Penerbit Zaini, 2021), 10.

menghasilkan proyeksi beban PPh 21 dan tunjangan pajak untuk metode pembebanan.

- b. Membandingkan perhitungan pembebanan PPh 21 dari kedua metode dengan metode yang telah diadopsi oleh perusahaan untuk mengidentifikasi perbedaan besaran beban pajak yang dibayarkan langsung ataupun menjadi tanggungan pajak oleh perusahaan. Tahap ini akan mengevaluasi dampak dari tiap metode baik dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan.
- c. Dampak dari perbedaan beban PPh 21 yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya akan diintegrasikan ke dalam laporan laba rugi untuk memproyeksikan laba bersih setelah pajak dalam setiap metode. Kemudian, analisis rasio profitabilitas akan dilakukan untuk membandingkan kinerja keuangan PT. Zen Jiwa Raga di bawah metode tersebut. Adapun rumusan rasio yang akan digunakan ialah *Net Profit Margin*.
- d. Mengambil kesimpulan sementara

2. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif yang terkumpul dari berbagai sumber selanjutnya akan dianalisis secara sistematis menggunakan analisis konten. Proses ini melibatkan tahapan reduksi data untuk mengidentifikasi informasi, komponen dalam prinsip keadilan Islam, dan teori yang berkaitan dengan pembebanan PPh 21. Kemudian bahan yang sudah terkumpul akan diolah melalui metode yang telah ditetapkan dan dianalisis serta dikembangkan

dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan dengan data utama dan kerangka interpretasi.

3. Interpretasi Data

Tahap pelengkap analisis ini melibatkan integrasi temuan dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Temuan kuantitatif mengenai perbandingan beban PPh 21 dan profitabilitas akan dianalisis dan dijelaskan lebih dalam melalui lensa prinsip keadilan Islam yang telah dirumuskan dari analisis kualitatif. Proses integrasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan komprehensif dari dimensi baru mengenai fenomena unik yang dikaji. Pada tahap ini juga, peneliti akan mengambil kesimpulan, menyusun laporan penelitian dan konsultasi terkait tujuan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kegiatan Usaha

PT. Zen Jiwa Raga merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dengan nama brand komersial *Oneworld Ayurveda*. Perusahaan ini bergerak di bidang pengobatan *ayurveda*, yoga, spa dan penginapan. Secara lebih luas, keseluruhan layanan perusahaan dikategorikan ke dalam industri kesehatan dan pariwisata *wellness*. PT. Zen Jiwa Raga terletak dengan strategis di Ubud, Gianyar, Bali, sebuah area yang diakui sebagai salah satu pusat *wellness* global.

Berdasarkan laman resmi perusahaan, *Oneworld Ayurveda* merupakan hasil evolusi pada tahun 2016 dari *Oneworld Retreats* yang telah beroperasi sejak tahun 2003. Didirikan oleh Claude Chouinard dengan gagasan untuk menciptakan sebuah “tempat untuk penyembuhan” yang otentik dan holistik bagi para tamunya. Adapun produk utama perusahaan berfokus pada penyediaan layanan detoksifikasi *Panchakarma* berdasarkan prinsip *ayurveda*. Produk *Panchakarma* ini dirancang sebagai pengalaman penyembuhan *all-inclusive* selama 7, 10, 14, 21 hingga 28 hari yang mencakup konsultasi dokter, ragam terapi, akomodasi, dan makanan sehat dengan target pasar klien domestik maupun internasional.⁸⁷

⁸⁷ Oneworld Ayurveda Profile, diakses pada Oktober 2025, <https://oneworldayurveda.com>.


Sejalan dengan gagasan pendiri untuk mencapai “keseimbangan”, perusahaan juga menunjukkan komitmen sosial. Komitmen ini dibuktikan melalui sebuah himbauan yang ditujukan kepada para tamu, di mana perusahaan secara aktif mengajak tamu untuk turut berpartisipasi memberikan donasi untuk masyarakat desa sekitar. Adanya kesadaran dan himbauan aktif yang berfokus pada keadilan sosial eksternal ini menjadi konteks yang sangat relevan dalam operasional perusahaan dan penelitian.

2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri jasa kesehatan dan pariwisata *wellness*, PT. Zen Jiwa Raga sangat mengandalkan keahlian dan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini karena sifat bisnis perusahaan yang padat karya, di mana keberhasilan operasional bergantung langsung pada para stafnya. Untuk mendukung operasional tersebut, struktur organisasi perusahaan dirancang secara khusus agar sesuai dengan alur kegiatan usaha sehingga dapat mempermudah koordinasi dan pembagian satuan tugas di masing-masing departemen.

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Zen Jiwa Raga;

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Zen Jiwa Raga



Sumber: PT. Zen Jiwa Raga

Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota organisasi sebagai berikut;

a. Direktur Utama

- 1) Penanggung jawab tertinggi terhadap kegiatan perusahaan baik internal maupun eksternal, mengelola dan mengarahkan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.
- 2) Memimpin perusahaan secara menyeluruh dan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan perusahaan.
- 3) Memotivasi dan menggerakkan anggota agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

b. *Head Office*

- 1) Melakukan pengawasan dan pengarahan atas operasional perusahaan secara keseluruhan.
- 2) Merencanakan, mengontrol, dan melaporkan pembiayaan perusahaan mencakup arus kas perusahaan serta anggaran perusahaan.
- 3) Menganalisis keuangan perusahaan serta melakukan pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan.
- 4) Melaksanakan administrasi penggajian dan melakukan perhitungan serta pelaporan pajak.

c. *Resort manager*

- 1) Bertanggung jawab terhadap operasional lapangan.

- 2) Berkolaborasi dengan *head office* dalam keputusan penting.

3) Mengomunikasikan strategi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan.

4) Memastikan standar kualitas layanan serta kepuasan tamu tercapai.

d. *Front Office*

1) Bertanggung jawab sebagai resepsionis menyambut tamu.

2) Mengelola proses reservasi, registrasi tamu (*check-in* dan *check-out*).

3) Memberikan pelayanan prima selama tamu menginap.

e. *Housekeeping, Laundry & Gardener*

1) *Housekeeping* bertanggung jawab penuh atas kebersihan, kenyamanan dan pemeliharaan kamar tamu serta seluruh fasilitas area publik.

2) *Laundry* bertanggung jawab atas pencucian akomodasi kamar tamu dan pakaian tamu agar selalu bersih dan higienis.

3) *Gardener* bertanggung jawab atas pemeliharaan, keindahan dan kerapian lanskap resor.

f. *Kitchen*

1) Bertanggung jawab atas perencanaan menu, persiapan dan produksi semua makanan dan minuman untuk tamu sesuai dengan prinsip *ayurveda*.

2) Mengembangkan dan memproduksi hidangan *ayurveda* sesuai

tipe *dosha* tamu.

g. *Ayurveda Doctor, Yoga Teacher & Spa Therapist*

- 1) *Ayurveda Doctor* bertanggung jawab melakukan konsultasi kesehatan dan merancang program terapi *panchakarma* yang terpersonalia untuk setiap tamu serta mengawasi operasional dan standar medis *ayurveda*.
- 2) *Yoga Teacher* bertanggung jawab sebagai guru yoga utama di *Oneworld Ayurveda*, memandu sesi yoga harian untuk tamu secara berkelompok dan sesi pelaksanaan ritual spiritual sesuai program holistik perusahaan.
- 3) *Spa Therapist* bertanggung jawab melaksanakan perawatan terapi pijat sesuai dengan standar operasional dan program yang dipilih oleh tamu.

h. *Enginering*

- 1) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan seluruh aset dan fasilitas resor.
- 2) Memastikan semua instalasi berfungsi dengan baik dan aman.

3. Kebijakan Gaji PT. Zen Jiwa Raga

PT. Zen Jiwa Raga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 departemen dengan total keseluruhan karyawan tetap sebanyak 46 orang. Dalam kurun waktu penelitian 2021 hingga 2024, kebijakan kompensasi menetapkan bahwa penghasilan bruto terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen penghasilan tersebut meliputi gaji pokok dengan komponen variabel berupa *tips, service, tunjangan lembur, tunjangan hari*

raya dan insentif. Selain itu, perusahaan turut mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dimana premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan perusahaan turut menjadi komponen penambah penghasilan bruto.⁸⁸ Berikut adalah ringkasan statistik deskriptif penghasilan bruto setahun karyawan PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024);

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Penghasilan Bruto Setahun Karyawan PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)

Tahun	Jumlah Karyawan	Total Gaji Bruto (Setahun)	Rata-Rata Gaji Bruto	Gaji Bruto Tertinggi	Gaji Bruto Terendah
2021	46	Rp 4.042.414.398	Rp 87.878.574	Rp 546.453.630	Rp 53.450.692
2022	46	Rp 4.143.375.398	Rp 90.073.378	Rp 549.107.543	Rp 55.802.393
2023	46	Rp 4.710.513.197	Rp 102.402.461	Rp 536.064.232	Rp 47.001.127
2024	46	Rp 5.102.406.807	Rp 110.921.887	Rp 533.205.204	Rp 65.113.250

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Berdasarkan rekapitulasi data gaji selama 4 tahun, terdapat variasi tingkat penghasilan yang cukup signifikan antar karyawan. Di mana total penghasilan tersebut juga disebabkan oleh level jabatan dan komponen variabel bulanan yang diterima. Secara terperinci, komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Zen Jiwa Raga, antara lain:

a. Penghasilan Tetap

- 1) Gaji Pokok, pendapatan yang diterima karyawan setiap bulan dengan besaran yang ditentukan berdasarkan level jabatan.

b. Penghasilan Tidak Teratur

- 1) Tunjangan Lembur
- 2) Tunjangan Hari Raya

⁸⁸ Made Yuyut Armini, diwawancarai oleh Peneliti, Denpasar, 26 Agustus 2025.

- 3) Insentif, dihitung sebesar 10% dari *net sales* Perusahaan
 - 4) *Tips* dan *Service Charge*.
- c. Tunjangan dan Premi
- 1) Tunjangan PPh 21.
 - 2) BPJS yang dibayarkan oleh Perusahaan, terdiri dari BPJS Kecelakaan, BPJS Kematian, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Kompensasi lainnya
- 1) Natura, fasilitas yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk non-tunai.
- Adapun biaya pengurang penghasilan karyawan dalam perhitungan PPh 21, diantaranya sebagai berikut;
- a. Biaya Jabatan, dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto atau maksimal Rp 500.000 perbulan.
 - b. Iuran BPJS oleh karyawan, terdiri dari Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Atas struktur penghasilan tersebut, perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 selama periode penelitian. Data berikut menyajikan rekapitulasi biaya yang membandingkan total penghasilan bruto non-PPh, total tunjangan PPh yang dibayarkan, serta total PPh 21 terutang berdasarkan perhitungan setahun;

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Biaya PPh 21 PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)

Tahun	Jumlah	Total Penghasilan	Total Biaya PPh	Total PPh 21	Selisih
-------	--------	-------------------	-----------------	--------------	---------

	Karyawan	Bruto (setahun)	21	Terutang	
2021	46	Rp 3.846.284.833	Rp 171.703.867	Rp 163.959.959	Rp 7.743.908
2022	46	Rp 4.005.711.968	Rp 170.586.472	Rp 169.104.074	Rp 1.482.399
2023	46	Rp 4.545.164.790	Rp 196.870.147	Rp 194.692.409	Rp 2.177.738
2024	46	Rp 4.944.111.056	Rp 217.165.860	Rp 215.100.287	Rp 2.064.573

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Dari Tabel 4.2 terlihat adanya perbedaan nominal antara biaya yang dikeluarkan perusahaan pada kolom total tunjangan PPh 21 dengan angka kewajiban pajak pada kolom total PPh 21 terutang. Perbedaan angka ini merupakan hasil dari mekanisme perhitungan internal yang diterapkan oleh perusahaan pada periode 2021-2024.

B. Penyajian Data

1. Perhitungan Metode *Net & Gross up* dalam PPh 21 PT. Zen Jiwa Raga

a. Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode Ganda PT. Zen Jiwa Raga

Kebijakan perpajakan perusahaan saat ini merupakan hasil evaluasi terhadap dinamika administrasi perpajakan periode sebelumnya. Pada periode 2018-2019, perusahaan menerapkan metode pemotongan gaji dengan tunjangan yang mengakibatkan para karyawan mengalami status kurang bayar saat pelaporan SPT Tahunan. Kondisi ini memicu keluhan karyawan karena harus menyetorkan kekurangan pajak di akhir tahun yang mengurangi penghasilan bersih mereka. Merespons permasalahan tersebut, *head office* yang bertugas sebagai pengawas operasional sekaligus manager keuangan, mengadopsi kebijakan metode ganda pada periode berikutnya untuk menstabilkan *take home pay* tanpa risiko kurang

bayar. Dalam kebijakan baru ini, perusahaan berkomitmen memberikan subsidi PPh 21 untuk gaji bulanan (*gross up method*) dan menanggung sepenuhnya pajak atas insentif tahunan (*net method*).⁸⁹ Meskipun kebijakan ini berhasil mengatasi keluhan kurang bayar karyawan, kebijakan ini turut melahirkan mekanisme perhitungan yang kompleks. Berikut uraian penerapan metode ganda pada tahun 2024 sebagai representasi dari kebijakan terbaru, yang peneliti demonstrasikan pada data karyawan dengan jabatan *Resort manager* yang mempunyai penghasilan pokok tahun 2024 sebesar Rp 91.200.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan status kawin dan total tanggungan tiga (K/3).

Tabel 4. 3 Perhitungan PPh 21 atas Gaji *Resort manager*

<i>Resort manager</i>			
Status : K/3			
Gaji Pokok Setahun	Rp		91.200.000
Tunjangan PPh 21	Rp		4.427.089
Tips	Rp		4.118.123
Service	Rp		29.909.497
BPJS	Rp		5.198.400
Premi JKK (0,54%)	Rp		492.480
Premi JKM (0,3%)	Rp		273.600
BPJS Kesehatan	Rp		3.648.000
Tunjangan Hari Raya	Rp		7.600.000
Tunjangan lain-lain	Rp		2.840.000 +
Penghasilan Bruto			149.707.189
Pengurang:			
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000	
Iuran JHT (2%)	Rp	1.824.000	
Iuran JP (1%)	Rp	912.000 +	Rp
Total Pengurang			8.736.000 –
Penghasilan Neto			140.971.189
PTKP (K/3)	Rp	72.000.000	Rp
Jumlah PTKP			72.000.000 –
PKP			68.971.189
PKP (dibulatkan)			68.971.000

⁸⁹ Made Yuyut Armini, diwawancarai oleh Peneliti, Denpasar, 26 Agustus 2025.

PPh Pasal 21 terutang:			
5% x Rp 60.000.000	Rp	3.000.000	
15% x Rp 8.971.000	Rp	1.345.650	
Total PPh 21 Terutang		Rp	4.345.650
Total Tunjangan PPh 21		Rp	<u>4.427.089 –</u>
Lebih Bayar		Rp	81.439

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui *Resort manager* dengan status K/3 menerima penghasilan *neto* dalam setahun sebesar Rp 140.971.189 (seratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dan penghasilan kena pajak sebesar Rp 68.971.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Adapun nominal tunjangan PPh 21 berasal dari perhitungan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) bulanan. Selanjutnya, akan dihitung insentif tahunan yang diberikan perusahaan kepada semua karyawan dengan jumlah anggaran 10% dari total *net sales* tahun terkait. Pada periode 2024, alokasi insentif untuk *Resort manager* adalah sebesar Rp 14.565.217 (empat belas juta lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas rupiah). Dalam mekanisme perhitungannya, pajak atas insentif tidak dihitung dari tarif tunggal, melainkan dari selisih antara PPh 21 terutang atas total penghasilan setahun dikurangi dengan PPh 21 terutang atas penghasilan teratur. Selisih angka tersebut nantinya diakui sebagai beban pajak insentif yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga *take home pay* insentif yang diterima karyawan adalah alokasi insentif dikurangi beban pajak insentif.

Dengan demikian, anggaran yang sama untuk tiap karyawan tidak

menjamin karyawan mendapatkan nominal insentif yang sama satu sama lain, sebab adanya penyalarsan antara nominal PPh 21 atas gaji dan PPh 21 atas insentif dengan total PPh 21 terutang.⁹⁰ Berikut adalah perhitungan pph 21 atas insentif yang diberikan periodik.

Tabel 4. 4 Perhitungan PPh 21 Atas Insentif *Resort manager*

<i>Resort manager</i> Status K/3			
Penghasilan Bruto		Rp	149.707.189
Pengurang:			
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000	
Iuran JHT (2%)	Rp	1.824.000	
Iuran JP (1%)	Rp	912.000 +	
Total Pengurang		Rp	8.736.000 –
Penghasilan Neto		Rp	140.971.189
PTKP		Rp	72.000.000 –
PKP		Rp	68.971.189
PPh 21 Terutang	Rp	3.000.000	
	Rp	1.345.650	
Insentif:			
Anggaran (10% sales)		Rp	14.565.217 +
PKP + Insentif	6.530.400	Rp	83.536.406
Total PPh 21 setahun	Rp	4.345.650 –	
PPh 21 Terutang	Rp		
PPh Insentif		Rp	2.184.750
Lebih Bayar PPh 21 Gaji		Rp	81.439 –
PPh 21 Terutang Insentif		Rp	2.103.311

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Berdasarkan perhitungan diatas, pada Tabel 4.4 diketahui perusahaan memberikan Tunjangan PPh 21 sebesar Rp 4.427.089 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah). Sedangkan, nominal PPh 21 Terutang yang dihitung berdasarkan tarif Pasal 17, hanya Rp 4.345.650 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah). Diantara kedua nominal tersebut, terdapat selisih lebih bayar senilai Rp 81.439 (delapan puluh satu ribu empat ratus

⁹⁰ Made Yuyut Armini, diwawancarai oleh Peneliti, Denpasar, 26 Agustus 2025.

tiga puluh sembilan rupiah) yang kemudian oleh perusahaan digunakan untuk mengurangi beban PPh 21 atas insentif. Dengan demikian, beban pajak insentif yang seharusnya Rp 2.184.750 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), menjadi Rp 2.103.311 (dua juta seratus tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) setelah dikurangi dengan subsidi lebih bayar dari tunjangan gaji tersebut sehingga total insentif yang diterima oleh *Resort manager* sebesar Rp 12.461.906 (dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam rupiah).

b. Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode *Net*

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *net* akan disimulasikan menggunakan aplikasi sistem *Microsoft Excel*, dimulai dengan tahapan pertama yakni mengetahui besaran Penghasilan Kena Pajak kemudian menghitung besaran PPh Pasal 21 terutangnya menggunakan tarif progresif pasal 17. Perhitungan ini menggunakan data keseluruhan karyawan periode 2021-2024, dengan fokus pada data tahun 2024 sebagai representasi kebijakan perpajakan terbaru. Berikut merupakan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* pada karyawan dengan jabatan *Resort manager* yang mempunyai penghasilan pokok tahun 2024 sebesar Rp 91.200.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan status kawin dan total tanggungan tiga (K/3).

Tabel 4. 5 Perhitungan PPh 21 *Resort manager* dengan Metode *Net*

<i>Resort manager</i> Status : K/3		
Gaji Pokok Setahun	Rp	91.200.000
<i>Tips</i>	Rp	4.118.123
<i>Service</i>	Rp	29.909.497
BPJS	Rp	5.198.400
Premi JKK (0,54%)	Rp	492.480
Premi JKM (0,3%)	Rp	273.600
BPJS Kesehatan	Rp	3.648.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	7.600.000
Insentif (10% <i>net sales</i>)	Rp	14.565.217
Tunjangan Lain-lain	Rp	2.840.000 +
Penghasilan Bruto	Rp	159.845.317
Pengurang;		
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000
Iuran JHT (2%)	Rp	1.824.000
Iuran JP (1%)	Rp	912.000 +
Total Pengurang	Rp	8.736.000 –
Penghasilan Neto	Rp	151.109.317
PTKP (K/3)	Rp	72.000.000
Jumlah PTKP	Rp	72.000.000 –
PKP	Rp	79.109.317
PKP dibulatkan	Rp	79.109.000
PPh Pasal 21 Terutang:		
5% x Rp 60.000.000	Rp	3.000.000
15% x Rp 19.109.000	Rp	2.866.397
Total PPh 21 Terutang	Rp	5.866.397

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Pada perhitungan PPh Pasal 21 metode *net* terhadap *Resort manager* dapat dilihat bahwa besaran PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sejumlah Rp 5.866.397 (lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2024 yang menggunakan metode *net* pada seluruh karyawan PT. Zen Jiwa Raga sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net* pada PT. Zen Jiwa Raga Tahun 2024

Nama	Total Penghasilan Bruto	Total Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
INS	Rp 159,845,317	Rp 151,109,317	Rp 72,000,000	Rp 79,109,317	Rp 5,866,398
NSS	Rp 254,565,217	Rp 248,565,217	Rp 63,000,000	Rp 185,565,217	Rp 21,834,783
RKC	Rp 455,661,217	Rp 444,861,217	Rp 54,000,000	Rp 390,861,217	Rp 66,715,304
RV	Rp 265,461,217	Rp 254,661,217	Rp 54,000,000	Rp 200,661,217	Rp 24,099,183
NMN	Rp 94,916,691	Rp 89,047,988	Rp 54,000,000	Rp 35,047,988	Rp 1,752,399
NWAT	Rp 86,390,451	Rp 80,948,060	Rp 54,000,000	Rp 26,948,060	Rp 1,347,403
IKDR	Rp 86,995,654	Rp 81,523,002	Rp 54,000,000	Rp 27,523,002	Rp 1,376,150
NAGY	Rp 155,745,166	Rp 147,045,166	Rp 54,000,000	Rp 93,045,166	Rp 7,956,775
NMKP	Rp 95,666,677	Rp 89,695,344	Rp 54,000,000	Rp 35,695,344	Rp 1,784,767
NKS	Rp 95,666,677	Rp 89,695,344	Rp 54,000,000	Rp 35,695,344	Rp 1,784,767
IGASN	Rp 99,399,077	Rp 93,061,124	Rp 54,000,000	Rp 39,061,124	Rp 1,953,056
NWR	Rp 95,666,677	Rp 89,695,344	Rp 54,000,000	Rp 35,695,344	Rp 1,784,767
NMAP	Rp 95,524,691	Rp 89,625,588	Rp 54,000,000	Rp 35,625,588	Rp 1,781,279
LTAG	Rp 96,124,691	Rp 90,195,588	Rp 54,000,000	Rp 36,195,588	Rp 1,809,779
NKWF	Rp 95,538,213	Rp 89,638,434	Rp 54,000,000	Rp 35,638,434	Rp 1,781,922
NKSW	Rp 95,524,691	Rp 89,625,588	Rp 54,000,000	Rp 35,625,588	Rp 1,781,279
NMPD	Rp 95,524,691	Rp 89,625,588	Rp 54,000,000	Rp 35,625,588	Rp 1,781,279
IDAF	Rp 95,464,894	Rp 89,568,780	Rp 54,000,000	Rp 35,568,780	Rp 1,778,439
NMJ	Rp 95,437,850	Rp 89,543,089	Rp 54,000,000	Rp 35,543,089	Rp 1,777,154
NMS	Rp 83,034,458	Rp 78,882,735	Rp 54,000,000	Rp 24,882,735	Rp 1,244,137
NPM	Rp 84,464,846	Rp 79,118,735	Rp 54,000,000	Rp 25,118,735	Rp 1,255,937
IKS	Rp 83,291,726	Rp 78,004,270	Rp 54,000,000	Rp 24,004,270	Rp 1,200,214
NLWP	Rp 94,224,846	Rp 88,390,735	Rp 54,000,000	Rp 34,390,735	Rp 1,719,537
NKLA	Rp 96,828,026	Rp 90,726,625	Rp 54,000,000	Rp 36,726,625	Rp 1,836,331
NWB	Rp 116,781,837	Rp 109,142,746	Rp 54,000,000	Rp 55,142,746	Rp 2,757,137
KDM	Rp 93,597,577	Rp 87,729,699	Rp 63,000,000	Rp 24,729,699	Rp 1,236,485
NLA	Rp 84,956,512	Rp 79,585,817	Rp 54,000,000	Rp 25,585,817	Rp 1,279,291
NWN	Rp 89,593,910	Rp 83,991,346	Rp 54,000,000	Rp 29,991,346	Rp 1,499,567
PWEW	Rp 72,744,151	Rp 69,106,943	Rp 54,000,000	Rp 15,106,943	Rp 755,347
NKSRE	Rp 89,615,623	Rp 84,011,973	Rp 54,000,000	Rp 30,011,973	Rp 1,500,599
NWP	Rp 90,262,177	Rp 84,489,069	Rp 54,000,000	Rp 30,489,069	Rp 1,524,453
IMWA	Rp 80,940,442	Rp 75,770,552	Rp 54,000,000	Rp 21,770,552	Rp 1,088,528
NWYE	Rp 72,744,151	Rp 69,106,943	Rp 54,000,000	Rp 15,106,943	Rp 755,347
IWW	Rp 86,982,187	Rp 81,510,209	Rp 67,500,000	Rp 14,010,209	Rp 700,510
IWB	Rp 87,038,834	Rp 81,564,024	Rp 63,000,000	Rp 18,564,024	Rp 928,201
IWS	Rp 87,282,187	Rp 81,795,209	Rp 67,500,000	Rp 14,295,209	Rp 714,760
IKP	Rp 80,528,719	Rp 75,379,414	Rp 54,000,000	Rp 21,379,414	Rp 1,068,971
IMA	Rp 80,682,187	Rp 75,525,209	Rp 54,000,000	Rp 21,525,209	Rp 1,076,260
IPES	Rp 71,269,189	Rp 67,705,729	Rp 54,000,000	Rp 13,705,729	Rp 685,286
IKG	Rp 65,004,218	Rp 61,754,007	Rp 54,000,000	Rp 7,754,007	Rp 387,700
IKJS	Rp 72,732,427	Rp 69,095,806	Rp 54,000,000	Rp 15,095,806	Rp 754,790
AAGS	Rp 87,127,852	Rp 81,648,590	Rp 63,000,000	Rp 18,648,590	Rp 932,430
IMBS	Rp 80,424,054	Rp 76,402,851	Rp 54,000,000	Rp 22,402,851	Rp 1,120,143
IKSS	Rp 103,144,037	Rp 96,546,836	Rp 58,500,000	Rp 38,046,836	Rp 1,902,342
IMYA	Rp 83,732,187	Rp 78,422,709	Rp 54,000,000	Rp 24,422,709	Rp 1,221,135
M	Rp 109,962,937	Rp 102,844,791	Rp 67,500,000	Rp 35,344,791	Rp 1,767,240
Total	Rp 4,944,111,056	Rp 4,675,984,567	Rp 2,583,000,000	Rp 2,092,984,567	Rp 183,659,561

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Perhitungan rincian tiap karyawan sebagaimana disajikan pada

Tabel diatas merupakan representasi penerapan metode *net* pada tahun

terakhir penelitian. Dengan menggunakan metodologi dan dasar hukum

periode penelitian guna melihat tren beban pajak perusahaan. Berikut disajikan rekapitulasi total PPh Pasal 21 Terutang dengan metode *net* PT. Zen Jiwa Raga;

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Total PPh Pasal 21 dengan Metode *Net* pada PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)

Tahun	Jumlah Karyawan	Penghasilan Bruto	Penghasilan <i>Neto</i>	PPh Pasal 21 Terutang (<i>Non-deductible</i>)
2021	46	Rp 3.846.284.833	Rp 3.630.550.146	Rp 131.232.421
2022	46	Rp 4.005.711.968	Rp 3.783.477.347	Rp 140.099.870
2023	46	Rp 4.545.164.790	Rp 4.296.531.535	Rp 162.099.107
2024	46	Rp 4.944.111.056	Rp 4.675.984.567	Rp 183.659.561

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Berdasarkan Tabel rekapitulasi di atas, terlihat tren kenaikan beban PPh Pasal 21 metode *net* seiring dengan peningkatan jumlah bruto karyawan setiap tahunnya. Total beban ini nantinya akan dikategorikan sebagai beban yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*) dalam perhitungan PPh Badan. Secara akumulatif selama empat periode tersebut, total biaya pajak penghasilan yang harus dikeluarkan perusahaan mencapai Rp 617.090.959 (enam ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

c. Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode *Gross up*

Sebagaimana simulasi metode *net*, perhitungan metode *gross up* disimulasikan menggunakan aplikasi sistem *Microsoft Excel*. Perhitungan ini menggunakan data keseluruhan karyawan periode 2021-2024, dengan fokus pada data tahun 2024 sebagai representasi kebijakan perpajakan terbaru Adapun langkah pertama ialah dengan menghitung besaran penghasilan kena pajak tanpa tunjangan pajak, kemudian dihitung besaran

tunjangan pajak menggunakan rumusan *gross up*. Setelah diketahui besaran tunjangan pajak dengan rumus *gross up*, selanjutnya tunjangan pajak dimasukkan sebagai komponen penghasilan wajib pajak. Berikut merupakan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode *gross up* pada karyawan dengan jabatan *Resort manager* yang mempunyai penghasilan pokok tahun 2024 sebesar Rp 91.200.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan status kawin dan total tanggungan tiga (K/3).

Tabel 4. 8 Perhitungan PPh 21 *Resort manager* dengan Metode *Gross up*

<i>Resort manager</i> Status : K/3		
Gaji Pokok Setahun	Rp	91.200.000
Tips	Rp	4.118.123
Service	Rp	29.909.497
BPJS	Rp	5.198.400
Premi JKK (0,54%)	Rp	492.480
Premi JKM (0,3%)	Rp	273.600
BPJS Kesehatan	Rp	3.648.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	7.600.000
Insentif (10% <i>net sales</i>)	Rp	14.565.217
Tunjangan Lain-lain	Rp	2.840.000 +
Penghasilan Bruto	Rp	159.845.317
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000
Iuran JHT (2%)	Rp	1.824.000
Iuran JP (1%)	Rp	912.000 +
Total Pengurang	Rp	8.736.000 –
Penghasilan Neto	Rp	151.109.317
PTKP (K/3)	Rp	72.000.000
Jumlah PTKP	Rp	72.000.000 –
PKP	Rp	79.109.317
PKP dibulatkan	Rp	79.109.000

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Diketahui jumlah PKP sebesar Rp 79.109.000 (tujuh puluh juta seratus sembilan ribu rupiah), maka rumusan *gross up* yang digunakan adalah lapisan kedua. Adapun rumusan *gross up* lapisan kedua, sebagai berikut:

$$\text{Tunjangan Pajak} = (\text{PKP Setahun} \times 0,15) - 6.000.000 / 0,85$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= (\text{Rp } 79.109.000 \times 0,15) - 6.000.000/0,85 \\ &= \text{Rp } 11.866.350 - 6.000.000/0,85 \\ &= \text{Rp } 6.901.588 : \text{dibulatkan (Rp } 6.902.000) \end{aligned}$$

Selanjutnya, setelah mendapatkan besaran tunjangan pajak dengan rumus *gross up* maka tunjangan tersebut dimasukkan sebagai komponen penghasilan wajib pajak.

Tabel 4. 9 Justifikasi PPh 21 *Resort manager* dengan Metode *Gross up*

<i>Resort manager</i> Status : K/3			
Gaji Pokok Setahun	Rp		91.200.000
Tunjangan PPh Psl 21	Rp		6.902.000
Tips	Rp		4.118.123
Service	Rp		29.909.497
BPJS	Rp		5.198.400
Premi JKK (0,54%)	Rp		492.480
Premi JKM (0,3%)	Rp		273.600
BPJS Kesehatan	Rp		3.648.000
Tunjangan Hari Raya	Rp		7.600.000
Insentif (10% <i>net sales</i>)	Rp		14.565.217
Tunjangan Lain-lain	Rp		2.840.000 +
Penghasilan Bruto	Rp		166.747.317
Pengurang;			
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000	
Iuran JHT (2%)	Rp	1.824.000	
Iuran JP (1%)	Rp	912.000 +	
Total Pengurang	Rp		8.736.000 –
Penghasilan Neto	Rp		158.011.317
PTKP (K/3)	Rp	72.000.000	
Jumlah PTKP	Rp		72.000.000 –
PKP	Rp		86.011.317
PKP dibulatkan	Rp		86.011.000
PPh Pasal 21 Terutang:			
5% x Rp 60.000.000	Rp	3.000.000	
15% x Rp 26.011.000	Rp	3.901.697	
Total PPh 21 Terutang	Rp		6.901.697
(dibulatkan)	Rp		6.902.000

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Berdasarkan Tabel justifikasi di atas, terlihat bahwa perhitungan menggunakan metode *gross up* menghasilkan angka yang presisi. Tunjangan PPh 21 yang diberikan sebesar Rp 6.902.000 (enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah) memiliki nilai yang hampir sama persis dengan PPh 21 terutang yang dihitung kembali di akhir tahun sebesar Rp 6.901.697 (enam juta sembilan ratus seribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Selisih yang timbul sebesar Rp 303 (tiga ratus tiga rupiah) terjadi sebab mekanisme pembulatan PKP ke ribuan terdekat sesuai ketentuan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa formulasi metode *gross up* yang digunakan telah terbukti dapat menihilkan beban pajak karyawan tanpa membebani perusahaan dengan biaya tambahan. Setelah membuktikan perhitungan menggunakan metode *gross up* pada sampel *Resort manager*, kemudian perhitungan yang sama akan diterapkan kepada seluruh populasi karyawan PT. Zen Jiwa Raga. Berikut disajikan rekapitulasi hasil perhitungan pph 21 tahun 2024 menggunakan metode *gross up* pada seluruh karyawan PT. Zen Jiwa Raga:

Tabel 4. 10 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 PT. Zen Jiwa Raga dengan Metode *Gross up* tahun 2024

Nama	Tunjangan PPh 21	Total Penghasilan Bruto	Total Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
INS	Rp 6.901,697	Rp 159,845,317	Rp 158,011,317	Rp 72,000,000	Rp 86,011,317	Rp 6,901,697
NSS	Rp 25,687,980	Rp 254,565,217	Rp 274,253,197	Rp 63,000,000	Rp 211,253,197	Rp 25,687,980
RKC	Rp 88,953,739	Rp 455,661,217	Rp 533,814,957	Rp 54,000,000	Rp 479,814,957	Rp 88,953,739
RV	Rp 28,351,980	Rp 265,461,217	Rp 283,013,197	Rp 54,000,000	Rp 229,013,197	Rp 28,351,980
NMN	Rp 1,844,631	Rp 94,916,691	Rp 90,892,619	Rp 54,000,000	Rp 36,892,619	Rp 1,844,631
NWAT	Rp 1,418,319	Rp 86,390,451	Rp 82,366,379	Rp 54,000,000	Rp 28,366,379	Rp 1,418,319
IKDR	Rp 1,448,579	Rp 86,995,654	Rp 82,971,581	Rp 54,000,000	Rp 28,971,581	Rp 1,448,579
NAGY	Rp 9,360,912	Rp 155,745,166	Rp 156,406,078	Rp 54,000,000	Rp 102,406,078	Rp 9,360,912
NMKP	Rp 1,878,702	Rp 95,666,677	Rp 91,574,046	Rp 54,000,000	Rp 37,574,046	Rp 1,878,702
NKS	Rp 1,878,702	Rp 95,666,677	Rp 91,574,046	Rp 54,000,000	Rp 37,574,046	Rp 1,878,702
IGASN	Rp 2,055,849	Rp 99,399,077	Rp 95,116,972	Rp 54,000,000	Rp 41,116,972	Rp 2,055,849
NWR	Rp 1,878,702	Rp 95,666,677	Rp 91,574,046	Rp 54,000,000	Rp 37,574,046	Rp 1,878,702
NMAP	Rp 1,875,031	Rp 95,524,691	Rp 91,500,619	Rp 54,000,000	Rp 37,500,619	Rp 1,875,031
LTAG	Rp 1,905,031	Rp 96,124,691	Rp 92,100,619	Rp 54,000,000	Rp 38,100,619	Rp 1,905,031

Nama	Tunjangan PPh 21	Total Penghasilan Bruto	Total Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
NKWF	Rp 1,875,707	Rp 95,538,213	Rp 91,514,141	Rp 54,000,000	Rp 37,514,141	Rp 1,875,707
NKSW	Rp 1,875,031	Rp 95,524,691	Rp 91,500,619	Rp 54,000,000	Rp 37,500,619	Rp 1,875,031
NMPD	Rp 1,875,031	Rp 95,524,691	Rp 91,500,619	Rp 54,000,000	Rp 37,500,619	Rp 1,875,031
IDAF	Rp 1,872,041	Rp 95,464,894	Rp 91,440,821	Rp 54,000,000	Rp 37,440,821	Rp 1,872,041
NMJ	Rp 1,870,689	Rp 95,437,850	Rp 91,413,777	Rp 54,000,000	Rp 37,413,777	Rp 1,870,689
NMS	Rp 1,309,618	Rp 83,034,458	Rp 80,192,352	Rp 54,000,000	Rp 26,192,352	Rp 1,309,618
NPM	Rp 1,322,039	Rp 84,464,846	Rp 80,440,774	Rp 54,000,000	Rp 26,440,774	Rp 1,322,039
IKS	Rp 1,263,383	Rp 83,291,726	Rp 79,267,653	Rp 54,000,000	Rp 25,267,653	Rp 1,263,383
NLWP	Rp 1,810,039	Rp 94,224,846	Rp 90,200,774	Rp 54,000,000	Rp 36,200,774	Rp 1,810,039
NKLA	Rp 1,932,980	Rp 96,828,026	Rp 92,659,605	Rp 54,000,000	Rp 38,659,605	Rp 1,932,980
NWB	Rp 2,902,250	Rp 116,781,837	Rp 112,044,995	Rp 54,000,000	Rp 58,044,995	Rp 2,902,250
KDM	Rp 1,301,563	Rp 93,597,577	Rp 89,031,262	Rp 63,000,000	Rp 26,031,262	Rp 1,301,563
NLA	Rp 1,346,622	Rp 84,956,512	Rp 80,932,439	Rp 54,000,000	Rp 26,932,439	Rp 1,346,622
NWN	Rp 1,578,492	Rp 89,593,910	Rp 85,569,838	Rp 54,000,000	Rp 31,569,838	Rp 1,578,492
PWEW	Rp 795,102	Rp 72,744,151	Rp 69,902,045	Rp 54,000,000	Rp 15,902,045	Rp 795,102
NKSRB	Rp 1,579,578	Rp 89,615,623	Rp 85,591,550	Rp 54,000,000	Rp 31,591,550	Rp 1,579,578
NWP	Rp 1,604,688	Rp 90,262,177	Rp 86,093,756	Rp 54,000,000	Rp 32,093,756	Rp 1,604,688
IMWA	Rp 1,145,819	Rp 80,940,442	Rp 76,916,370	Rp 54,000,000	Rp 22,916,370	Rp 1,145,819
NWYE	Rp 795,102	Rp 72,744,151	Rp 69,902,045	Rp 54,000,000	Rp 15,902,045	Rp 795,102
IWW	Rp 737,379	Rp 86,982,187	Rp 82,247,588	Rp 67,500,000	Rp 14,747,588	Rp 737,379
IWB	Rp 977,054	Rp 87,038,834	Rp 82,541,077	Rp 63,000,000	Rp 19,541,077	Rp 977,054
IWS	Rp 752,379	Rp 87,282,187	Rp 82,547,588	Rp 67,500,000	Rp 15,047,588	Rp 752,379
IKP	Rp 1,125,232	Rp 80,528,719	Rp 76,504,646	Rp 54,000,000	Rp 22,504,646	Rp 1,125,232
IMA	Rp 1,132,906	Rp 80,682,187	Rp 76,658,114	Rp 54,000,000	Rp 22,658,114	Rp 1,132,906
IPES	Rp 721,354	Rp 71,269,189	Rp 68,427,083	Rp 54,000,000	Rp 14,427,083	Rp 721,354
IKG	Rp 408,106	Rp 65,004,218	Rp 62,162,113	Rp 54,000,000	Rp 8,162,113	Rp 408,106
IKJS	Rp 794,516	Rp 72,732,427	Rp 69,890,322	Rp 54,000,000	Rp 15,890,322	Rp 794,516
AAGS	Rp 981,505	Rp 87,127,852	Rp 82,630,095	Rp 63,000,000	Rp 19,630,095	Rp 981,505
IMBS	Rp 1,179,097	Rp 80,424,054	Rp 77,581,948	Rp 54,000,000	Rp 23,581,948	Rp 1,179,097
IKSS	Rp 2,002,465	Rp 103,144,037	Rp 98,549,301	Rp 58,500,000	Rp 40,049,301	Rp 2,002,465
IMYA	Rp 1,285,406	Rp 83,732,187	Rp 79,708,114	Rp 54,000,000	Rp 25,708,114	Rp 1,285,406
M	Rp 1,860,252	Rp 109,962,937	Rp 104,705,043	Rp 67,500,000	Rp 37,205,043	Rp 1,860,252
Total	Rp 219,453,277	Rp 4,944,111,056	Rp 4,895,438,143	Rp 2,583,000,000	Rp 2,312,438,143	Rp 219,453,277

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Tabel di atas memberikan gambaran rinci mengenai beban pajak tiap karyawan pada tahun terakhir penelitian. Guna memperoleh analisis biaya yang komprehensif, simulasi perhitungan serupa juga dilakukan terhadap data penghasilan pada seluruh periode penelitian. Rekapitulasi perhitungan PPh 21 metode *gross up* dari tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut;

Tabel 4. 11 Rekapitulasi Total PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross up* pada PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)

Tahun	Jumlah Karyawan	Tunjangan PPh 21	Penghasilan Bruto Non-PPh	Penghasilan <i>Neto</i>	PPh Pasal 21 Terutang (<i>Deductible</i>)
2021	46	Rp 163.273.177	Rp 3.846.284.833	Rp 3.793.823.323	Rp 163.273.177
2022	46	Rp 173.416.164	Rp 4.005.711.968	Rp 3.956.730.467	Rp 173.416.164
2023	46	Rp 195.993.536	Rp 4.545.164.790	Rp 4.491.434.728	Rp 195.993.536
2024	46	Rp 219.453.277	Rp 4.944.111.056	Rp 4.895.438.143	Rp 219.453.277

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Data rekapitulasi di atas merepresentasikan total nominal tunjangan pajak yang harus dialokasikan perusahaan apabila menerapkan metode *gross up* secara penuh selama periode 2021-2024. Berdasarkan ketentuan perpajakan, seluruh nilai tunjangan PPh 21 yang tercantum dalam Tabel tersebut dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dalam perhitungan penghasilan kena pajak badan. Berikut ini merupakan Tabel rekapitulasi komparasi biaya PPh 21 yang dibayarkan perusahaan periode 2021-2024 dengan metode *net* dan metode *gross up*;

Tabel 4. 12 Rekapitulasi Komparasi Biaya PPh 21 Periode 2021-2024

Tahun	Biaya PPh 21 PT. Zen Jiwa Raga	Biaya PPh 21 <i>Net</i>	Biaya PPh 21 <i>Gross up</i>	Selisih (<i>Net & PT. Zen</i>)	Selisih (<i>Gross up & PT. Zen</i>)
2021	Rp 171.703.867	Rp 131.232.421	Rp 163.273.177	Rp 40.471.446	Rp 8.430.690
2022	Rp 170.586.472	Rp 140.099.870	Rp 173.416.164	Rp 30.486.602	(Rp 2.829.692)
2023	Rp 196.870.147	Rp 162.099.107	Rp 195.993.536	Rp 34.771.040	Rp 876.611
2024	Rp 217.165.860	Rp 183.659.561	Rp 219.453.277	Rp 33.506.299	(Rp 2.287.417)

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Berdasarkan Tabel 4.12 karakteristik biaya dari masing-masing metode diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode yang digunakan PT. Zen Jiwa Raga menghasilkan total biaya PPh 21 periode 2021-2024 mencapai Rp 756.326.346 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Biaya ini terdiri dari dua unsur dengan perlakuan fiskal yang berbeda, nominal sebesar Rp 608.393.980 (enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) merupakan komponen Tunjangan PPh Gaji

yang kemudian dapat perusahaan bebaskan sebagai biaya *deductible*. Sedangkan nominal sisa sebesar Rp 147.932.366 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) merupakan beban PPh 21 insentif yang ditanggung perusahaan, yang secara ketentuan perpajakan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebab sifatnya biaya *non-deductible*.

- b. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode *net* menghasilkan total beban PPh 21 periode 2021-2024 sebesar Rp 617.090.959 (enam ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). Dalam metode ini, seluruh nilai tersebut merepresentasikan kewajiban pajak karyawan yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Selanjutnya ditinjau dari aspek fiskal, seluruh biaya pajak yang ditanggung perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, dalam perhitungan PPh Badan nominal Rp 617.090.959 (enam ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut akan diperhitungkan kembali sebagai koreksi fiskal positif.

- c. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* menghasilkan total beban PPh 21 periode 2021-2024 sebesar Rp 752.136.154 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah). Adapun tunjangan pph 21 yang diberikan perusahaan ialah sama besarnya dengan total PPh 21 terutang yakni senilai Rp 752.136.154 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam

ribu serratus lima puluh empat rupiah). Selanjutnya, besar total tunjangan pph 21 yang diberikan perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak PPh Badan sebab tunjangan ini termasuk dalam bagian penghasilan yang diterima oleh karyawan.

2. Perhitungan Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga Berdasarkan Metode *Net & Gross up*

Pada bagian ini, peneliti akan memproyeksikan penerapan ketiga metode terhadap kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dalam perspektif perpajakan, perbedaan metode pemotongan PPh 21 akan mempengaruhi klasifikasi biaya dalam laporan fiskal yakni antara biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Klasifikasi ini akan berdampak langsung pada besaran Penghasilan Kena Pajak Badan, beban pajak penghasilan badan dan pada akhirnya menentukan nilai laba bersih setelah pajak. Berikut merupakan proyeksi perhitungan laba rugi tahun 2024 dengan membandingkan posisi keuangan perusahaan dengan penerapan metode PT. Zen Jiwa Raga, metode *net* dan metode *gross up*:

Tabel 4. 13 Komparasi Laba Rugi PT. Zen Jiwa Raga periode 2024

Uraian	Metode PT. Zen Jiwa Raga	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross up</i>
Penjualan	Rp 10.788.187.351	Rp 10.788.187.351	Rp 10.788.187.351
Harga Pokok Penjualan	Rp 2.593.905.331	Rp 2.593.905.331	Rp 2.593.905.331
Beban Operasional	Rp 2.394.431.152	Rp 2.394.431.152	Rp 2.394.431.152
Beban Gaji	Rp 4.944.111.056	Rp 4.944.111.056	Rp 4.944.111.056
Beban Tunjangan PPh 21	Rp 158.295.747	-	Rp 219.453.277
Beban PPh 21	Rp 58.870.113	Rp 183.659.561	-

Ditanggung PT.			
Laba Komersial	Rp 638.573.952	Rp 672.080.251	Rp 636.286.535
Koreksi Fiskal Positif	Rp 58.870.113	Rp 183.659.561	-
Laba Kena Pajak	Rp 697.444.065	Rp 855.739.812	Rp 636.286.535
PPh Badan Terutang (22%)	Rp 153.437.694	Rp 188.262.759	Rp 139.983.038
Laba Bersih	Rp 485.136.258	Rp 483.817.492	Rp 496.303.497

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Setelah diperoleh nilai laba bersih seperti pada Tabel diatas, langkah selanjutnya adalah mengukur tingkat profitabilitas menggunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM). Rasio ini membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total penjualan perusahaan, bertujuan untuk mengindikasikan seberapa besar persentase laba bersih yang mampu dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Berikut formula perhitungan dan kalkulasi NPM menggunakan hasil laba metode PT. Zen Jiwa Raga periode 2024;

$$\text{Net Profit Margin} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Penjualan} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Net Profit Margin} &= \text{Rp } 485.136.258 / \text{Rp } 10.788.187.351 \times 100\% \\ &= 4,50\% \end{aligned}$$

Guna melihat tren profitabilitas selama periode penelitian, perhitungan ini diterapkan pada data keuangan tahun 2021 hingga 2024. Berikut adalah rekapitulasi perbandingan laba bersih dan capaian NPM untuk ketiga metode:

**Tabel 4. 14 Rekapitulasi Perbandingan Laba bersih dan Capaian NPM
PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)**

Tahun	Metode	Total Biaya Pph 21 (Komersial)	Koreksi Fiskal Positif	Beban Pph Badan	Lab Bersih	Rasio NPM
2021	PT. Zen	Rp171.703.867	Rp25.711.209	Rp128.921.810	Rp431.375.207	5.22%
	<i>Net</i>	Rp131.232.421	Rp131.232.421	Rp161.040.194	Rp439.728.268	5.33%
	<i>Gross up</i>	Rp163.273.177	-	Rp125.120.095	Rp443.607.611	5.38%
2022	PT. Zen	Rp170.586.472	Rp31.829.305	Rp131.433.836	Rp434.163.385	4.74%
	<i>Net</i>	Rp140.099.870	Rp140.099.870	Rp160.117.402	Rp427.589.101	4.66%
	<i>Gross up</i>	Rp173.416.164	-	Rp121.965.846	Rp432.424.363	4.71%
2023	PT. Zen	Rp196.870.147	Rp31.521.739	Rp189.097.958	Rp638.916.475	6.48%
	<i>Net</i>	Rp162.099.107	Rp162.099.107	Rp223.609.390	Rp630.697.822	6.40%
	<i>Gross up</i>	Rp195.993.536	-	Rp180.490.812	Rp639.921.971	6.49%
2024	PT. Zen	Rp217.165.860	Rp58.870.113	Rp153.437.694	Rp485.136.258	4.50%
	<i>Net</i>	Rp183.659.561	Rp183.659.561	Rp188.262.759	Rp483.817.492	4.48%
	<i>Gross up</i>	Rp219.453.277	-	Rp139.983.038	Rp496.303.497	4.60%

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data PT. Zen Jiwa Raga

Tabel 4.14 menyajikan rekapitulasi kinerja profitabilitas perusahaan yang diukur melalui rasio *Net Profit Margin* selama periode 2021-2024. Data tersebut memperlihatkan dampak dari perlakuan fiskal masing-masing metode terhadap beban pajak penghasilan badan. Pada kolom koreksi fiskal positif, terlihat bahwa metode *net* secara konsisten mencatat nilai koreksi yang setara dengan total biaya PPh 21 komersialnya, dikarenakan sifat biayanya yang *non-deductible*. Sebaliknya, metode *gross up* tidak mencatatkan koreksi fiskal positif karena seluruh tunjangan pajak diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Sementara itu, metode PT. Zen Jiwa Raga mencatatkan nilai koreksi fiskal yang bervariasi setiap tahunnya, bergantung pada besaran komponen pajak insentif yang ditanggung perusahaan.

Variasi perlakuan fiskal tersebut berdampak pada hasil akhir rasio

NPM. Berdasarkan data empat tahun terakhir, metode *gross up* cenderung

menghasilkan tingkat rasio NPM yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya pada tahun 2021, 2023 dan 2024 dengan capaian tertinggi sebesar 6,49% pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022, rasio NPM tertinggi tercatat pada metode PT. Zen Jiwa Raga sebesar 4,74%.

3. Tinjauan Prinsip Keadilan Islam terhadap Metode Pembebanan PPh

21

Berlandaskan hasil simulasi perhitungan dan analisis kebijakan yang telah diuraikan, berikut disajikan data mengenai karakteristik masing-masing metode yang diklasifikasikan berdasarkan tiga konsep prinsip keadilan Islam, yakni konsep *al-adl*, *al-ihsan* dan *maslahah*.

- a. Tinjauan Konsep *Al-Adl*, keadilan dalam pengupahan ialah menuntut adanya transparansi untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) atas hak yang diterima. Dalam konteks ini, kebijakan metode ganda yang diadopsi PT. Zen Jiwa Raga merupakan hasil evolusi daripada respon manajemen mengenai aduan kurang bayar oleh karyawan pada periode 2018 – 2019.⁹¹ Dalam implementasi teknisnya pada Tabel 4.4, kebijakan metode ganda ini dijalankan dengan mekanisme *offsetting*. Perhitungan pada Tabel 4.3 menunjukkan adanya kelebihan bayar pada tunjangan gaji sebesar Rp 81.439 (delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang tidak dikreditkan pada karyawan melainkan dialihfungsikan untuk mengurangi beban pajak insentif yang ditanggung perusahaan.

⁹¹ Made Yuyut Armini, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 26 Agustus 2025.

Perihal metode *net*, berdasarkan simulasi perhitungan pada Tabel 4.5 mekanisme pemotongan pajak dilakukan langsung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Secara administratif, nominal beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak dicatatkan sebagai komponen penambah penghasilan bruto dalam struktur slip gaji bulanan. Data simulasi menunjukkan bahwa dokumen penerimaan gaji yang diterima karyawan hanya memuat angka gaji bersih tanpa rincian nominal pajak yang disetorkan ke kas negara pada periode berjalan.

Selanjutnya, mengacu pada perhitungan metode *gross up* dalam Tabel 4.9, perusahaan mencantumkan komponen penghasilan tambahan berupa tunjangan PPh 21 sebesar Rp 6.902.000 (enam juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) secara tertulis dan eksplisit dalam struktur gaji bruto. Pencatatan ini menunjukkan kejelasan akad di mana total nilai upah terpapar secara utuh sebelum dilakukan pemotongan pajak.

- b. Tinjauan Konsep *Al-Ihsan*, dalam keadilan Islam, *ihsan* berarti setiap kebajikan tidak hanya didasari dengan niat baik namun juga perlu dilaksanakan dengan prima dan profesional. Refleksi atas prinsip ini terlihat pada histori metode ganda PT. Zen Jiwa Raga yang lahir didasarkan oleh niat manajemen untuk mengatasi keluhan kurang bayar dan motivasi untuk menjaga stabilitas nilai *take home pay* pasca

pada Tabel 4.2 menunjukkan adanya selisih antara biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan total pajak terutang. Pada tahun 2021, terdapat selisih sebesar Rp. 7.743.908 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang mengindikasikan perhitungan belum mencapai angka nihil.

Di samping itu, penerapan metode *net* berdasarkan data Tabel 4.7 menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pelayanan penuh mengenai kewajiban perpajakan pada karyawan. Di mana perusahaan mengambil alih seluruh tanggungjawab perpajakannya dengan menanggung beban pajak karyawan dan melaksanakan penyetoran langsung ke kas negara. Dalam mekanisme ini, karyawan menerima penghasilan bersih secara utuh tanpa dilibatkan dalam proses pemotongan maupun administrasi penyetoran sehingga tidak ada partisipasi aktif karyawan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sebaliknya, metode *gross up* berdasarkan Tabel 4.9 diketahui menghasilkan perhitungan angka yang presisi antara tunjangan PPh 21 yang diberikan perusahaan dengan PPh 21 terutang dengan selisih pembulatan sebesar Rp 303 (tiga ratus tiga rupiah). Selain itu, mekanisme pemberian tunjangan yang kemudian dipotong kembali sebagai beban pajak penghasilan menciptakan rangkaian prosedur di mana karyawan tercatat sebagai pihak yang menunaikan kewajiban

pajaknya menggunakan dana yang difasilitasi perusahaan.

- c. Tinjauan Konsep *Maslahah*, untuk mengelola harta perusahaan prinsip *maslahah* menuntut adanya upaya meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Efisiensi ini tercermin dari perlakuan biaya dalam laporan fiskal sebagaimana tersaji pada Tabel 4.12. Diketahui bahwa metode ganda PT. Zen Jiwa Raga memiliki dua perlakuan biaya di mana komponen tunjangan PPh sebesar Rp 608.393.980 (enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bersifat *deductible* dan komponen pajak insentif sebesar Rp 147.932.366 bersifat *non-deductible*. Adanya komponen yang tidak dapat dibiayakan (*non-deductible*) ini memicu koreksi fiskal positif yang berpotensi menambah besaran pajak penghasilan badan.

Selaras dengan hal itu, metode *net* berlandaskan pada Tabel 4.14 seluruh biaya pajak diakui sebagai biaya *non-deductible*.

Kondisi fiskal tersebut berdampak pada capaian profitabilitas perusahaan, di mana pada tahun 2024 metode *net* mencatatkan rasio *net profit margin* terendah yakni 4,48% dibandingkan metode lainnya.

Adapun metode *gross up*, mengacu pada Tabel 4.12 menghasilkan biaya tunjangan PPh sebesar Rp 752.136.154 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah). Berdasarkan ketentuan perpajakan, seluruh nilai

tunjangan diakui sebagai biaya gaji yang bersifat *deductible* dan

berfungsi menekan laba kena pajak perusahaan. Terbukti dengan capaian NPM metode *gross up* sebesar 6,49% pada tahun 2023.

C. Pembahasan dan Interpretasi Hasil

Sesuai dengan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diuraikan, kemudian akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan interpretasi analitis. Interpretasi ini bertujuan untuk membedah konsekuensi finansial dan fiskal yang timbul dari perbedaan perlakuan pajak pada metode *net*, *gross up* dan metode ganda PT. Zen Jiwa Raga. Berikut merupakan interpretasi hasil yang diperoleh peneliti.

1. Analisis Perbandingan Metode *Net & Gross up* dalam PPh 21 PT. Zen Jiwa Raga.

Mengacu pada hasil perhitungan metode ganda PT. Zen Jiwa Raga beserta simulasi metode *net* dan *gross up*, didapati bahwasanya metode yang diadopsi oleh PT. Zen Jiwa Raga menghasilkan struktur biaya yang fluktuatif dengan adanya selisih antara biaya yang dikeluarkan dan kewajiban pajak yang sesungguhnya. Kelemahan ini didasarkan oleh mekanisme *offsetting* terhadap PPh 21 atas gaji dengan PPh 21 atas insentif. Dari sisi finansial, metode ini menghasilkan dua dimensi perlakuan biaya di mana sebagian biaya PPh 21 dapat dibiayakan (*deductible*) namun sebagian lainnya harus dikoreksi fiskal. Akibatnya, beban PPh Badan perusahaan menjadi labil dan memberikan risiko *human error* dalam rekonsiliasi fiskal akhir tahun. Hal ini mengindikasikan

bahwa metode ganda PT. Zen Jiwa Raga belum mencapai titik efisiensi pajak yang optimal bagi perusahaan.

Di sisi lain, metode *net* terlihat menghasilkan angka beban gaji paling rendah dengan total selama empat periode sebesar Rp 617.090.959 (enam ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dibandingkan metode lainnya, dikarenakan perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk tunjangan PPh. Namun, metode ini memiliki titik krusial sebab seluruh pajak yang ditanggung perusahaan diperlakukan sebagai kenikmatan, yang artinya nilai tersebut diakui sebagai penambah penghasilan kena pajak badan. Alhasil dengan metode *net* perusahaan harus menanggung beban PPh badan terutang yang lebih tinggi dari pada metode lainnya.

Sebaliknya, metode *gross up* meskipun diketahui secara nominal beban gaji terlihat lebih banyak karena adanya penambahan komponen tunjangan PPh, metode ini terbukti memberikan nilai presisi antara PPh 21 terutang dengan tunjangan PPh. Berdasarkan Tabel 4.12, total nominal biaya PPh 21 selama empat periode mencapai Rp 752.136.154 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang keseluruhannya diakui sebagai biaya *deductible*. Mekanisme ini secara efektif menurunkan dasar pengenaan pajak badan yang mengakibatkan perusahaan menanggung beban PPh badan paling rendah dibandingkan metode lainnya. Hal ini membuktikan bahwa

metode *gross up* adalah strategi yang paling efisien dalam meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan.

2. Analisis Implikasi Perhitungan Metode *Net & Gross up* terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga.

Berdasarkan hasil olah data peneliti yang tersaji dalam Tabel 4.14, penerapan metode ganda PT. Zen Jiwa Raga menghasilkan kinerja profitabilitas pada posisi yang berimbang dan cenderung fluktuatif. Hal ini terjadi akibat adanya dua dimensi dalam pengakuan biaya yang membuat perusahaan tetap harus melakukan koreksi fiskal positif atas beban PPh 21 atas insentif. Koreksi ini menyebabkan peningkatan dasar pengenaan pajak badan yang berdampak pada kenaikan beban PPh badan. Dibuktikan dalam Tabel 4.14 bahwa capaian rasio NPM dari metode ganda PT. Zen Jiwa Raga berada di antara metode *net* dan *gross up*, merefleksikan bahwa kebijakan yang diadopsi PT. Zen Jiwa Raga belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan efisiensi laba setelah pajak.

Selanjutnya, penerapan metode *net* diketahui memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas akhir perusahaan. Hal ini disebabkan oleh sifat biaya pajak yang ditanggung perusahaan dikategorikan sebagai kenikmatan yang dianggap sebagai biaya *non-deductible* dalam rekonsiliasi fiskal. Akibatnya, meskipun beban gaji komersial rendah, koreksi fiskal positif akan meningkatkan penghasilan kena pajak badan. Kenaikan PKP Badan ini secara otomatis meningkatkan beban PPh badan terutang yang pada akhirnya menekan laba bersih perusahaan.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.14, metode *net* cenderung menghasilkan rasio profitabilitas yang paling kecil ketimbang metode lainnya.

Sebaliknya, metode *gross up* yang membebankan biaya lebih besar memberikan keuntungan fiskal yang signifikan. Tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan diakui sebagai penghasilan karyawan yang pajaknya telah dipotong, sehingga biaya tunjangan tersebut masuk dalam kategori biaya *deductible*. Dengan tingginya beban yang dapat dibiayakan secara fiskal, penghasilan kena pajak badan menjadi lebih rendah dibandingkan metode lainnya sehingga beban PPh badan yang harus dibayar perusahaan menjadi jauh lebih kecil. Efisiensi beban pajak badan inilah yang menyebabkan metode *gross up* secara konsisten menghasilkan rasio profitabilitas dan nominal laba bersih paling tinggi dibandingkan metode lainnya, sebagaimana dibuktikan pada Tabel 4.14.

3. Relevansi Metode Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam.

Dalam Islam, hubungan antara perusahaan (pemberi kerja) dan karyawan (pekerja) didasarkan pada akad *ijarah*, yang harus memenuhi prinsip-prinsip fundamental syariah.⁹² Analisis kuantitatif di atas perlu dikupas dengan lensa syariah. Maka dari itu, analisis kualitatif ini akan menggunakan tiga pilar utama, yaitu *al-adl*, *al-ihsan*, dan *maslahah*.

- a. Tinjauan Konsep *Al-Adl*, prinsip utama dalam muamalah adalah keadilan yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya tanpa dikurangi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum secara adil. Dalam konteks pengupahan, keadilan juga menuntut adanya transparansi dan ketiadaan unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.⁹³ Jika ditinjau dari prinsip ini, penerapan metode ganda yang dilakukan PT. Zen Jiwa Raga teridentifikasi mengandung kelemahan. Sebagaimana dibuktikan dalam temuan kuantitatif, perusahaan menerapkan mekanisme *offsetting* di mana lebih bayar tunjangan PPh Gaji digunakan untuk menutup beban pajak insentif begitupun apabila kurang bayar maka akan ditanggung oleh beban pajak insentif. Mekanisme ini menimbulkan ketidakpastian pada hak bersih insentif yang diterima karyawan. Selaras dengan hal itu, praktik dengan analogi mengurangi takaran hak insentif untuk menutupi kekurangan pos lainnya adalah sebuah praktik yang dilarang dalam Q.S Al-Mutafiffin ayat 1-3.⁹⁴

Selanjutnya, metode *net* memiliki kelemahan pada aspek kejelasan nilai upah. Pada metode ini, meskipun karyawan pada

⁹³ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 1–19.

⁹⁴ Miftahul Janna Ritonga dan Khairunnas Jamal, "Etika Bisnis dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir atas Ayat-ayat Tentang Keadilan dan Kejujuran dalam Perdagangan," *Jurnal Masharif al-Syariah* 10, no. 1 (2025): 325–32.

akhirnya akan mengetahui total beban pajak melalui lembar bukti potong, namun secara *real-time* karyawan hanya menerima informasi berupa nominal gaji bersih, sementara beban pajak yang sesungguhnya merupakan kewajiban pribadi karyawan tidak dicatatkan sebagai pendapatan dalam slip gaji bulanan. Hal ini menciptakan ketimpangan informasi di mana informasi yang diketahui perusahaan dan karyawan mengenai biaya gaji sesungguhnya tidaklah sama. Padahal secara syariah, pajak yang dibayarkan tersebut sejatinya ialah bagian dari upah karyawan yang disalurkan ke negara. Dengan tidak menampilkan secara transparan sebagai tunjangan atau pendapatan bruto, metode ini seolah menyembunyikan kepada karyawan terhadap nilai kompensasi yang sebenarnya mereka terima dari perusahaan. Akad menjadi kurang sempurna karena nilai transaksi yang dirasakan karyawan saat menerima gaji berbeda dengan nilai beban riil telah yang dikeluarkan pemberi kerja.⁹⁵

Adapun metode *gross up* dinilai sebagai metode yang paling selaras dengan prinsip *al-adl*. Dalam metode ini diketahui kejelasan akad dan nilai upah yang digunakan yakni karyawan menerima gaji pokok dan perusahaan memberikan tunjangan PPh secara transparan. Nilai tunjangan yang diberikan pun presisi dengan beban PPh 21 terutang, sehingga menciptakan keadilan dan perusahaan dapat

⁹⁵ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan."

dikatakan menunaikan amanahnya untuk memberikan tunjangan pajak begitupun karyawan menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan secara jelas.

- b. Tinjauan Konsep *Al-Ihsan*, prinsip *ihsan* merupakan level yang lebih atas dari adil. Jika adil adalah menunaikan kewajiban, *ihsan* adalah memberikan kebajikan atau nilai tambah di atas kewajiban tersebut. Namun, *ihsan* dalam Islam juga harus dilakukan dengan *itqan*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian beramal, dia menyempurnakannya (*itqan*)”.⁹⁶ Jika ditinjau dari niatnya, kebijakan metode ganda oleh PT. Zen Jiwa Raga sudah mencerminkan nilai *ihsan*, karena perusahaan berinisiatif menanggung beban pajak insentif dan memberikan tunjangan pajak atas gaji untuk melindungi *take home pay* karyawan dari permasalahan kurang bayar sebelumnya. Namun, implementasinya tidak *itqan* sebab dari temuan kuantitatif di mana metode ganda PT. Zen Jiwa Raga menghasilkan lebih bayar PPh 21 terutang yang signifikan ditiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perhitungan yang tidak presisi dan administrasi yang rumit karena adanya *offsetting*.

Sedangkan, metode *net* sejatinya merefleksikan bentuk *ihsan* dari sisi pemberian kemudahan (*taysir*) dan perlindungan finansial, sebab perusahaan berinisiatif menanggung seluruh beban pajak

⁹⁶ Djumadi, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Penerbit Amerta Media, 2020).

karyawan agar *take home pay* yang diterima karyawan dapat dimaksimalkan.⁹⁷ Namun bentuk *ihsan* ini memiliki kelemahan, mengacu pada data mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya di mana proses administrasi dan pembayaran diambil alih sepenuhnya oleh perusahaan maka hal tersebut mengakibatkan karyawan menjadi kehilangan kesadaran akan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara sebab ketiadaan partisipasi aktif dalam mekanisme perpajakannya sendiri. Dalam perspektif Islam, *ihsan* seharusnya memberdayakan, penerapan metode *net* membuat karyawan merasa tidak perlu ambil peran sebagai seorang wajib pajak sebab semua urusan perpajakannya telah ditanggung oleh perusahaan.

Adapun metode *gross up* diketahui adalah metode yang sempurna dengan prinsip *ihsan*, perusahaan berbuat baik dengan memberikan tunjangan terhadap PPh 21 dan melakukannya dengan *itqan* sebab total tunjangan pajak yang diberikan sama dengan total beban PPh 21 terutang. Metode ini menciptakan *ihsan* yang seimbang di mana karyawan teredukasi untuk turut menjalankan kewajiban perpajakannya dari tunjangan PPh, sementara perusahaan terjamin dari risiko pemborosan anggaran. Dengan demikian, kebaikan yang diberikan perusahaan tidak menjadi bumerang dalam bentuk inefisiensi biaya.

⁹⁷ Ritonga dan Jamal, “Etika Bisnis dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir atas Ayat-ayat Tentang Keadilan dan Kejujuran dalam Perdagangan.”

c. Tinjauan Konsep *Maslahah*, prinsip masalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam konteks maqashid syariah, salah satu tujuan utamanya adalah menjaga harta (*hifz al-mal*) yang menekankan pentingnya efisiensi alokasi sumber daya dan penghindaran terhadap pemborosan. Selaras dengan hal itu, dalam Q.S Al-Isra ayat 27 Allah SWT berfirman bahwa perilaku boros (menghamburkan harta) adalah saudara setan.⁹⁸ Dalam konteks akuntansi perpajakan perusahaan, prinsip *hifz al-mal* ini berkaitan erat dengan implikasi fiskal dari setiap metode pembebanan biaya PPh 21. Perlakuan biaya sebagai *non-deductible* secara efektif meningkatkan dasar pengenaan PPh Badan yang berakibat pada pembayaran PPh Badan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, biaya yang diakui sebagai *deductible* berfungsi sebagai *tax shield* yang sah secara hukum, sehingga mampu menekan beban PPh Badan. Pada metode ganda PT. Zen Jiwa Raga dan metode *net*, terdapat komponen biaya PPh 21 yang bersifat *non-deductible*. Sebagaimana Tabel 4.14 komponen ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan laba kena pajak perusahaan.

Sedangkan pada metode *gross up*, seluruh komponen biaya PPh 21 yang dikeluarkan diakui sepenuhnya sebagai biaya deductible. Akibatnya, laba kena pajak perusahaan sama dengan laba komersial yang dihasilkan. Perbedaan perlakuan fiskal inilah yang secara kuantitatif terefleksi pada

⁹⁸ Nael Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.

hasil akhir profitabilitas. Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.14, metode yang memiliki komponen biaya *deductible* secara penuh (metode *gross up*) menunjukkan capaian laba bersih setelah pajak dan rasio NPM yang secara konsisten lebih optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan metode *gross up* paling selaras dengan prinsip masalah melalui efisiensi alokasi harta perusahaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai komparasi metode perhitungan PPh Pasal 21 serta tinjauannya dari prinsip keadilan Islam pada PT. Zen Jiwa Raga periode 2021-2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Hasil perbandingan metode *net* dan *gross up* dalam pembebanan PPh 21 dengan kebijakan metode ganda yang digunakan PT. Zen Jiwa Raga menghasilkan simpulan bahwasanya metode ganda yang diterapkan PT. Zen Jiwa Raga saat ini terbukti tidak efisien. Berdasarkan rekapitulasi biaya periode 2021-2024, metode ganda PT. Zen Jiwa Raga menghasilkan total beban pajak tertinggi mencapai Rp 756.326.346. Terdapat indikasi inefisiensi berupa lebih bayar sebesar Rp 13.454.617 jika dibandingkan dengan total kewajiban pajak yang seharusnya. Selain itu, metode *net* menghasilkan beban biaya komersial terendah sebesar Rp 607.090.959, namun seluruh biaya tersebut bersifat *non-deductible* yang mengakibatkan kenaikan dasar pengenaan pajak perusahaan. Sebaliknya, metode *gross up* menghasilkan biaya sebesar Rp 752.136.154 yang seluruhnya bersifat *deductible*, sehingga secara nominal terbukti lebih hemat dibandingkan metode *net* dan metode ganda PT. Zen Jiwa Raga.

2. Hasil proyeksi laba bersih dan capaian NPM, menunjukkan bahwa metode *gross up* secara konsisten menghasilkan tingkat profitabilitas yang paling

optimal dibandingkan metode lainnya. Pada tahun 2023, metode *gross up* mencatatkan rasio NPM tertinggi sebesar 6,49% lebih unggul dibandingkan metode ganda PT. Zen Jiwa Raga (6,48%) dan metode *Net* (6,40%). Hal ini disebabkan oleh mekanisme *Tax Shield* pada metode *gross up* di mana seluruh tunjangan pajak diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, sehingga efektif menekan beban PPh Badan.

3. Relevansi penerapan metode pemotongan PPh 21 ditinjau dari prinsip keadilan Islam mengungkapkan bahwa metode *gross up* paling memenuhi prinsip keadilan. Berikut pemaparannya;
 - a. Sifat *Al-Adl*; metode *gross up* memberikan transparansi penuh atas hak dan kewajiban karyawan serta menghilangkan unsur ketidakpastian pada nominal insentif yang diterima oleh karyawan pada metode ganda PT. Zen Jiwa Raga akibat mekanisme *offsetting*.
 - b. Sifat *Al-Ihsan*; metode *gross up* mencerminkan nilai *itqan* karena perhitungan dilakukan secara presisi tanpa selisih lebih/kurang bayar.
 - c. *Maslahah*; metode *gross up* sejalan dengan prinsip *Hifz al-Mal* karena mampu menghindarkan perusahaan dari pemborosan biaya pajak yang tidak perlu akibat biaya *non-deductible*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran yang dapat menjadi alternatif bagi PT. Zen Jiwa Raga dan juga peneliti selanjutnya.

1. Bagi Perusahaan, dalam melakukan pemotongan PPh 21 sebaiknya melakukan evaluasi kembali mengenai kebijakan metode ganda dan beralih menerapkan metode *gross up* secara murni dan menyeluruh untuk seluruh komponen penghasilan. Selain itu, dengan menggunakan metode *gross up* murni Perusahaan dapat memaksimalkan penghematan PPh Badan sehingga dapat mengoptimalkan laba yang diperoleh.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini terbatas pada analisis PPh 21 pegawai tetap. Diharapkan dapat memperluas ruang lingkup analisis dengan memasukkan variabel perencanaan pajak untuk pegawai tidak tetap serta menganalisis dampak penerapan metode perhitungan pajak terhadap kepuasan kerja karyawan secara kualitatif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Adyatma, I Wayan Chandra. "Analysis of The Implementation of Tax Planning On Article 21 Income Tax as An Effort to Optimize Tax Burden Efficiency at PT. Anugerah Sejahtera." *Journal of Governance, Taxation and Auditing* 3, no. 4 (2025): 120–28.

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia, 2020.

Andiani, Lidia, Fenny Devina Gunawan, dan Marli. "Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap terhadap Profitabilitas PT. Anugerah Jaya." *Measurement: Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2023).

Anggita, Cherly Queen. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024.

Anggraini, Yola. "Konsep Keadilan Menurut John Rawls dan Buya Hamka (Studi Komparatif)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2>.

Ariningrum, Hardini, dan Fatriola Yoda Sutrahti. *Perpajakan: Teori dan Konsep*. UPPM Unmal, 2022.

Azalia, Nadia, dan Izzul Ashlah. "Struktur Modal dan Profitabilitas Perusahaan LQ45 di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022): 14–21. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1281>.

Daryanti, Asriyana, dan Astuti Hasti. "Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam." *Akmen: Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024).

Djumadi. *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Penerbit Amerta Media, 2020.

Dwyanti. *Perbandingan Perhitungan PPh 21 lama dengan PPh 21 Terbaru Tarif TER (STUDI KASUS PT X)*. Report, Universitas Dinamika, 2024.

Fatmawati, Ade Pipit, dan Eris Lividiyanti. "Analisis Perbandingan Penerapan Metode Nett Basis dan Metode Gross Up dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Terutang sebagai Upaya PPh Pasal 21 pada PT Pos Bandung 40000 (Persero)." *Land Journal* 4, no. 1 (2023).

Gultom, Novianti Br. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Media Sains Indonesia, 2023.

Harahap, Subur. “Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/Pj/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Orang Pribadi.” *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis* 26, no. 3 (2023): 137–43.

Isnaini, Mukarromatul, Munir Is’adi, dan Ahmadiono. “Economic Justice in The Perspective of Sharia: Solutions to Facing Social Inequality.” *Journal of Islamic Economy* 2, no. 1 (2025): 63–73. <https://doi.org/10.62872/rpsa6746>.

Jirwanto, Henry, Muhammad Ali Aqsa, Tubel Agusven, Hendri Herman, dan Virma Sulfitri. *Manajemen Keuangan*. CV Azka Pustaka, 2024.

Juniawaty, Rudeva, Kanaria Herwati, dan Indra Suyahya. “Manajemen Pajak sebagai Upaya untuk Efisiensi Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT SMH Indonesia).” *Judicious* 2, no. 1 (2021): 69–71. <https://doi.org/10.37010/jdc.v2i1>.

Khairani, Nuhri, dan Alistraja Dison Silalahi. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sumber Sawit Makmur.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3345–50.

Latif, Imam Nazarudin, Liona Efrina, dan Nur Ika Mauliyah. “The Role of Corporate Social Responsibility Decoupling on Corporate Tax Avoidance.” *Journal of Accounting and Strategic Finance* 6, no. 1 (2023): 35–50. <https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.388>.

Mahaka, Qorien Arifah Elhany, Lucy Auditya, dan Havizon. “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam.” *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting* 5, no. 2 (2022): 1215. <https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.3359>.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Penerbit Andi, 2023.

Moeljono. *Pengantar Perpajakan*. Nuta Media, 2023.

Moniaga, Maura Agustin Angelica, Jullie J. Sondakh, dan Robert Lambey. “Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Parwata Kencana Abadi Manado.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 3, no. 1 (2025): 132–40.

- Nirawati, Lia, Acep Samsudin, Anggi Stifanie, dan Minanti Dwi Setianingrum. "Profitabilitas Dalam Perusahaan." *Journal Manajemen dan Bisnis* 5, no. 1 (2022).
- Oneworld, Ayurveda. *Oneworld Ayurveda Profile*. 2025. <https://oneworldayurveda.com>.
- Pamungkas, Eko Wiji, Dewi Puspasari, dan Ainul Furkan. "Strategi Perencanaan Pajak PPh 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan." *Jisamar* 8, no. 4 (2024): 844–59.
- Pane, Ismail, Waluyo, Ulfa Aulia, dan Vidya Avianti Hadju. *Desain Penelitian Mixed Method*. Penerbit Zaini, 2021.
- Pasaribu, Dompok, Yustina Triyani, Ernawati Budi Astuti, dan Hary Sulaksono. *Metodologi Penelitian: Akuntansi dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif*. CV. Media Sains Indonesia, 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan, Legis. No. 168 (2023).
- Pohan, Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka, 2013.
- Pohan, Chairil Anwar. *Optimizing Corporate Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. PT Bumi Aksara, 2018.
- Pradipto, Nadhiffalah Pamuragil. "Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Metode Net PPh Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022)." Skripsi, Universitas Pakuan, 2023.
- Rahmawati, Arbia Dwi. "Analisis Perbandingan Gross, Net dan Gross Up atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA." Skripsi, Universitas Pakuan, 2023.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 1–19. <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>.
- Riningsih, Duwi, Sri Nirmala Sari, Nita Andriyani Budiman, dkk. *Manajemen Perpajakan: Strategi dan Implementasi*. Eureka Media Aksara, 2023.
- Ritonga, Miftahul Janna, dan Khairunnas Jamal. "Etika Bisnis dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir atas Ayat-ayat Tentang Keadilan dan Kejujuran dalam Perdagangan." *Jurnal Masharif al-Syariah* 10, no. 1 (2025): 325–32. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25102>.

- Sanjaya, Surya, dan Muhammad Fajri Rizky. "Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT Taspen (PERSERO) Medan." *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018).
- Sari, Dewi Kartika. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Religiusitas dan Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Sari, Wiwin Juana, Novika, dan Hendarti Tri Setyo Mulyani. "Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Karyawan Menggunakan Metode Gross, Net Basis dan Gross Up pada Perusahaan PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung." *Akuntansi Bisnis dan Keuangan* 9, no. 2 (2022).
- Setiawan, Erry. *Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Asset Serta Pengaruhnya Terhadap Leverage pada Perusahaan (Teori hingga Empirik)*. Perkumpulan Rumah Cemerlang, 2022.
- Sidabutar, Dea Anisa, dan Hotman Tohir Pohan. "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Menggunakan Metode Gross, Nett Basis, dan Metode Gross Up pada PT. ABC." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.25105/v4i2.20933>.
- Siringoringo, Magdalena Judika. *Perpajakan Pajak Penghasilan*. FE UHN, 2017.
- Sudirjo, Frans, Rusydi Fauzan, Wenny Dest Febrian, dkk. *Manajemen Perpajakan*. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2023.
- Sujud, Fatih Atsaris, dan Sarif Hidayatuloh. "Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 21) dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023).
- Sukma, Debie. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Sumahardanti, Ni Nyoman Dewi, dan Siti Fatimah. "Perbandingan Penggunaan Metode Gross dan Metode Gross up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada PT Muda Jaya Bersama melalui IBS Consulting." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 4, no. 1 (2023): 60–80.
- Surajiyo, Surajiyo. "Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila." *Ikra-ith Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29.

- Suri, Ryan Andika. "Analisis Profitabilitas Pada PT. Toba Bara Sejahtera." Skripsi, STIE Pembangunan Tanjung Pina, 2020.
- Syibly, M. Roem. "Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah." *Millah* 15, no. 1 (2015).
- Tansuria, Billy Ivan. *Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan*. Graha Ilmu, 2010.
- Tobing, Sabar L, Suyanto, dan Agustiawan Saputra. *Pajak Penghasilan (Teori & Praktik)*. PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Ubaidillah. "Peran Motivasi Sebagai Mediasi Terhadap Hubungan Pengawasan dan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Central Asia Cab. Jambi)." *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (2018): 161–64. <https://doi.org/10.33087/eksis.v9i2.144>.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Legis. No. 7 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia, Legis. No. 36 (2008).
- Vivianda, Relly, dan Poppy Indriani. "Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang* 12, no. 2 (2023): 261–69.
- Yaumi, Sri, Zahrotun Nikmah, Mesra Berlyn Hakim, dan Rita Nataliawati. "Analysis of The Implementation of PPh 21 Using The Net Method as An Efficiency Effort of Corporate Income Tax Burden at PT Aqila Duta Balisfa." *Jurnal EKBIS* 25, no. 2 (2024).
- Yetniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan." *Mimbar Hukum UGM* 29, no. 1 (2017): 82–95.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Perbandingan Net & Gross Up Method dalam Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)	PPh 21 dan Profitabilitas	Metode Net dan metode Gross Up	Data keuangan PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024) dan Literatur Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Kuantitatif 2. Jenis Penelitian Deskriptif 3. Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi dan Studi Kepustakaan 4. Teknik Analisis Data Komparatif dan Konten 	Menentukan metode PPh 21 paling efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam untuk PT. Zen Jiwa Raga.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hanunah Nafi'iyah
NIM : 224105030016
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	-	-
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2025
Pembimbing


Ana Pratiwi, M.S.A
NIP. 198809232019032003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hanunah Nafi'iyah
 NIM : 224105030016
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 25 November 2025

 Hanunah Nafi'iyah
 NIM. 224105030016



PT. ZEN JIWA RAGA
Jln. By Pass Ngurah Rai 101, Sanur Denpasar

Nomor : 025/INT-R/ZJR/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di
Jember

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember nomor :4847/Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00.11/2025 tanggal 03 November 2025, perihal permohonan ijin penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hanunah Nafi'iyah
NIM : 224105030016
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di PT. Zen Jiwa Raga Denpasar Bali mengenai **"Analisis Perbandingan Net & Gross up Method dalam pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)"**.

Demikian surat ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 25 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Made Cahya Dewi
Finance and Accounting Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 481 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 03 November 2025
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Head Office PT. Zen Jiwa Raga
 Jl. Bypass Ngurah Rai No. 101 Lantai 1, Kota Denpasar

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Hanunah Nafi'iyah
 NIM : 224105030016
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Analisis Perbandingan Net & Gross Up Method dalam Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga (2021-2024)"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER






Murul Widyawati Islami Rahayu



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi Penelitian



Profit & Loss Report (Sales, Cost and Expenses)
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

Profit & Loss Report (Sales, Cost and Expenses)
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

[illegible][illegible]

WAPAK REMOYONGAN PH P21 KARYAWAN																			2021				
ALAMAT BR DINAS KEDISAN KELO, KEDISAN, TEGALALANG																							
NO	NAME	MARITAL STATUS	BASIC SALARY	(setahun)	PPH ALLOWANCE	ALLOWANCE	JK (0.5%)	JKM (0.3%)	BPS IK	BPS KEM (4%)	BP	bonus (10% net)	gross salary	PS-21	PS-21 des	HT (2% by empl)	P (3%) by empl	PKS KEM (1%)	THP				
1	NYOMAN SUBAGIA		Rp 7.600,00	Rp 11.200,00	Rp 1.408,050			Rp 492.480	Rp 273,600	Rp 5.198.400	Rp 3.648,000	Rp 7.600,00	Rp 21.791,10	Rp 31.150,260	Rp 1.408,050	Rp 1.086,957	1.824,000	912,000	912,000	Rp 118.357,391			
2	NINUS SUDANJO SUDANJAN	K/1	Rp 7.600,00	Rp 240,000,00	Rp 231,157,500			Rp	Rp	Rp		Rp 21.791,10	Rp 284.866,500	Rp 231,157,500	Rp 3.260,870				0	0	Rp 255.217,391		
3	RESNA KAMPAMARAH CHANDRAMOHAN	TK/0	Rp 35.870,00	Rp 424.440,00	Rp 83.618,500			Rp 1.296,000	Rp 720,000	Rp 8.880,000	Rp 5.776,000	Rp 21.791,10	Rp 546.633,00	Rp 83.618,500	Rp 5.434,780	4.800,000	0	1.440,000	0	0	Rp 431.949,565		
4	IRIS WATAPAMABANGI	TK/0	Rp 20.000,00	Rp 240,000,00	Rp 25.781,500			Rp 1.296,000	Rp 720,000	Rp 8.880,000	Rp 5.776,000	Rp 21.791,10	Rp 289.416,600	Rp 25.781,500	Rp 3.260,870	8.000,000	0			0	0	Rp 294.417,565	
5	MADE NOVI YANTI	TK/0	Rp 3.200,00	Rp 34.400,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.497,158	Rp 3.300,00	Rp 21.791,10	Rp 34.400,00	Rp 3.260,870	374,290	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 34.400,000	
6	WAYAN ANAK TRINTITA DWI	TK/0	Rp 2.600,00	Rp 31.200,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.497,158	Rp 2.600,00	Rp 21.791,10	Rp 55.764,31	Rp	56,345	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 55.764,310
7	KOMANG KIKI RASTIKA	TK/0	Rp 2.600,00	Rp 31.200,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.497,158	Rp 2.600,00	Rp 21.791,10	Rp 59.984,143	Rp	62,045	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 59.984,143
8	NUR ANIK GOVINDA YOGISSARI	TK/0	Rp 7.500,00	Rp 90.000,00	Rp 2.111,475			Rp 486,000	Rp 270,000	Rp 5.130,000	Rp 3.600,00	Rp 7.500,00	Rp 21.791,10	Rp 31.037,105	Rp 2.111,475	Rp 1.750,940	1.800,000	900,000			0	0	Rp 117.571,251
9	MADE PURNAMA WATI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 45,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.497,158	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 55.764,31	Rp	56,345	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 55.764,310
10	KADER KUSANTI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp			Rp 213.840	Rp 118,800	Rp 2.257,200	Rp 1.584,000	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.812,970	Rp	488,164	792,000	396,000	396,000	396,000	0	0	Rp 63.666,830
11	GUSTI AYU SARI NINGSIH	TK/0	Rp 3.500,00	Rp 42,000,00	Rp			Rp 246.240	Rp 136,800	Rp 2.599,200	Rp 1.824,000	Rp 3.500,00	Rp 21.791,10	Rp 72.045,370	Rp	639,703	912,000	456,000	456,000	456,000	0	0	Rp 65.959,725
12	WAYAN RANTI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp			Rp 213.840	Rp 118,800	Rp 2.257,200	Rp 1.584,000	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.812,970	Rp	488,164	792,000	396,000	396,000	396,000	0	0	Rp 63.666,830
13	MADE PUSPA YANTI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 45,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.497,158	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 55.764,31	Rp	56,345	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 55.764,310
14	LUH TSA AYU GIVANI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.584,000	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.812,970	Rp	479,420	748,579	374,290	396,000	396,000	0	0	Rp 63.702,002
15	KOMANG WINDA FIANTARI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp	200,000		Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.584,000	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.812,970	Rp	488,820	748,579	374,290	396,000	396,000	0	0	Rp 63.803,002
16	KADER SRI WIJANANTI PUTRI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.584,000	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.812,970	Rp	479,420	748,579	374,290	396,000	396,000	0	0	Rp 63.702,002
17	MADE KUSUMA DAMAYANTI DWI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 45,600,00	Rp	300,000		Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.584,000	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.812,970	Rp	479,420	748,579	374,290	396,000	396,000	0	0	Rp 63.702,002
18	DEWA AYU TRIHARTI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.497,158	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.814,31	Rp	475,295	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 63.688,51
19	MADE JULIANTI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 2.133,451	Rp 1.497,158	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 68.814,31	Rp	475,295	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 63.688,51
20	MADE SUPRIYANTI	TK/0	Rp 2.500,00	Rp 30,000,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp	Rp 1.497,158	Rp 2.500,00	Rp 21.791,10	Rp 56.800,02	Rp	-	-	-	0	0	Rp 35.353,420		
21	WAYAN TRIHARTI	TK/0	Rp 2.500,00	Rp 30,000,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.500,00	Rp 21.791,10	Rp 57.628,880	Rp	-	-	-	0	0	Rp 34.618,880		
22	KETUT SWARDANA	TK/0	Rp 2.500,00	Rp 30,000,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.500,00	Rp 21.791,10	Rp 56.828,880	Rp	-	-	-	0	0	Rp 34.618,880		
23	LUH WAYAN FEBRYANTI	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp	500,000		Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 67.128,880	Rp	406,151	748,579	374,290	396,000	396,000	0	0	Rp 64.348,540
24	KADER LENNY AGUSTI	TK/0	Rp 3.500,00	Rp 42,000,00	Rp			Rp 226.800	Rp 126,000	Rp 199,500	Rp 1.680,000	Rp 3.500,00	Rp 21.791,10	Rp 69.841,40	Rp	538,116	840,000	420,000	420,000	420,000	0	0	Rp 65.505,879
25	KOMANG BUDIANISI	TK/0	Rp 3.500,00	Rp 42,000,00	Rp	596,154		Rp 226.800	Rp 126,000	Rp 285,000	Rp 1.680,000	Rp 3.500,00	Rp 21.791,10	Rp 69.841,40	Rp	538,116	840,000	420,000	420,000	420,000	0	0	Rp 65.505,879
26	KOMANG DEWI MULIANA	K/1	Rp 3.800,00	Rp 39,600,00	Rp			Rp 213.840	Rp 118,800	Rp 188,100	Rp 1.584,000	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 66.743,970	Rp	488,164	792,000	396,000	396,000	396,000	0	0	Rp 64.639,320
27	LUH AGUSTINI	TK/0	Rp 2.600,00	Rp 31.200,00	Rp			Rp 213.840	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.600,00	Rp 21.791,10	Rp 57.540,203	Rp	-	-	-	0	0	Rp 55.539,320		
28	WAYAN NAWATI	TK/0	Rp 3.000,00	Rp 36,000,00	Rp			Rp 213.840	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 3.000,00	Rp 21.791,10	Rp 62.740,203	Rp	197,707	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 64.347,715
29	MADE ANANIK EKA NIRMALAN	TK/0	Rp 3.800,00	Rp 45,600,00	Rp			Rp 213.840	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 3.800,00	Rp 21.791,10	Rp 62.740,203	Rp	197,707	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 64.347,715
30	KADER SRI BUDIATI ANTARI	TK/0	Rp 3.000,00	Rp 36,000,00	Rp			Rp 213.840	Rp 112,287	Rp 199,500	Rp 1.497,158	Rp 3.000,00	Rp 21.791,10	Rp 62.761,916	Rp	198,739	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 64.361,631
31	WAYAN PUSPAWATI	TK/0	Rp 3.000,00	Rp 36,000,00	Rp			Rp 213.840	Rp 126,000	Rp 199,500	Rp 1.680,000	Rp 3.000,00	Rp 21.791,10	Rp 62.958,470	Rp	208,075	840,000	420,000	420,000	420,000	0	0	Rp 64.322,980
32	MADE WIRA ADNITA	TK/0	Rp 2.800,00	Rp 27,600,00	Rp	360,000		Rp 213.840	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 54.000,203	Rp	-	-	-	0	0	Rp 51.999,320		
33	MADE ANANIK EKA SUMARNINGSIH	K/2	Rp 2.800,00	Rp 33,600,00	Rp			Rp 213.840	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 54.000,203	Rp	377,463	748,579	374,290	374,290	374,290	0	0	Rp 61.556,270
34	WAYAN WARTANA	K/2	Rp 2.800,00	Rp 33,600,00	Rp	500,000		Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 60.128,880	Rp	-	-	-	0	0	Rp 58.639,320		
35	WAYAN BUDIARTAWAN	K/1	Rp 2.800,00	Rp 33,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 60.128,880	Rp	-	-	-	0	0	Rp 58.639,320		
36	WAYAN SUMITRA	K/2	Rp 2.800,00	Rp 33,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 60.128,880	Rp	-	-	-	0	0	Rp 58.639,320		
37	MADE TRIHARTI	TK/0	Rp 2.800,00	Rp 27,600,00	Rp	280,000		Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 54.000,203	Rp	-	-	-	0	0	Rp 51.999,320		
38	MADE ARIADI	TK/0	Rp 2.800,00	Rp 27,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 54.000,203	Rp	-	-	-	0	0	Rp 51.999,320		
39	PUTU EKA SUDARDANA	TK/0	Rp 3.120,00	Rp 37,440,00	Rp	250,000		Rp 202.116	Rp 112,287	Rp	Rp 1.497,158	Rp 3.120,00	Rp 21.791,10	Rp 64.360,02	Rp	274,681	0	0	0	0	0	0	Rp 62.740,059
40	KADER GIRIARTI	TK/0	Rp 2.640,00	Rp 31,680,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp	Rp 1.497,158	Rp 2.640,00	Rp 21.791,10	Rp 57.670,02	Rp	-	-	-	0	0	0	0	Rp 54.433,420
41	MADE AGUNG GUSTI SUTARTA	K/2	Rp 2.400,00	Rp 28,800,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,788	Rp 1.497,158	Rp 2.400,00	Rp 21.791,10	Rp 54.000,203	Rp	336,906	0	0	0	0	0	0	Rp 51.999,320
42	ANAK AGUNG GUSTI SUTARTA	K/2	Rp 9.800,00	Rp 58,800,00	Rp			Rp 300.336	Rp 168,000	Rp 177,788	Rp 1.679,158	Rp 2.800,00	Rp 32.970,316	Rp 58.800,00	Rp	-	-	-	0	0	0	0	Rp 58.800,000
43	MADE BINTANG SARI DA MAENDORA	TK/0	Rp 2.800,00	Rp 27,600,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp	Rp 1.497,158	Rp 2.800,00	Rp 21.791,10	Rp 54.000,203	Rp	-	-	-	0	0	0	0	Rp 52.014,020
44	KOMANG SUWITA	TK/0	Rp 4.000,00	Rp 48,000,00	Rp	68,050		Rp 259,200	Rp 144,000	Rp 228,000	Rp 1.920,000	Rp 4.000,00	Rp 21.791,10	Rp 73.568,180	Rp	68,050	480,239	960,000	480,000	480,000	0	0	Rp 72.642,551
45	MADE ANIK AGUSTI	TK/0	Rp 2.150,00	Rp 25,800,00	Rp			Rp 202.116	Rp 112,287	Rp 177,7													



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor ~~70.18~~ /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/11/2025


Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Hanunah Nafi'iyah
NIM : 224105030016
Semester : VII(Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 November 2025

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah


Nur Ika Mauliyah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Hanunah Nafi'iyah
 NIM : 224105030016
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Perbandingan *Net & Gross Up Method* dalam
 Pembebanan PPh 21 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Islam serta
 Implikasinya terhadap Profitabilitas PT. Zen Jiwa Raga (2021-
 2024)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 November 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hj. Mariah Ulfah, M.EI
 NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR SITASI DOSEN

1. Mukarromatul Isnaini, Munir Is'adi dan Ahmadiono, 'Economic Justice in the Perspective of Sharia: Solutions to Facing Social Inequality', *Journal of Islamic Economy*, 2.1 (2025) pp 63-73. <https://doi.org/10.62872/rpsa6746>
2. Delia Putri Melanie, Istianatul Lailiyah, Nonik Budiarti, Misbahul Hasan, dan Nurul Setianingrum, 'Integrasi Prinsip Keadilan Islam ('adl) dalam Sistem Kompensasi Karyawan Pada CV Surya Kejayaan', *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1.5 (2025), pp 130-137. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.242>
3. Imam Nazarudin Latif, Liona Efrina, dan Nur Ika Mauliyah, 'The Role of Corporate Social Responsibility Decoupling on Corporate Tax Avoidance', *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6.1 (2023), pp 35-50. <https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.388>
4. Nadia Azalia dan Izzul Ashlah, 'Struktur Modal dan Profitabilitas Perusahaan LQ45 di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.1 (2022), pp 14-22. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1281>
5. Ubaidillah, 'Peran Motivasi Sebagai Mediasi terhadap Hubungan Pengawasan dan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Central Asia Cab. Jambi)', *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9.2 (2018), pp 161-164. <http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v9i2.144>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Hanunah Nafi'iyah
 NIM : 224105030016
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 29 Mei 2005
 Agama : Islam
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Alamat : Jl. Danau Buyan, Gang. Cempaka, No.3 Sanur, Kota
 Denpasar
 E-mail : hanunahni@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. SD Negeri 8 Kesiman | : 2011-2016 |
| b. MTs Nurul Jadid | : 2016-2019 |
| c. SMK Nurul Jadid | : 2019-2022 |
| d. UIN KHAS Jember | : 2022-2025 |

Riwayat Organisasi

- a. IAI Muda Jawa Timur Komisariat Jember (Staff Media and Creative Design)
- b. Tax Center UIN KHAS (Staff Media Information and Publication)